

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh: Musyarofi

NIM: 30502300119

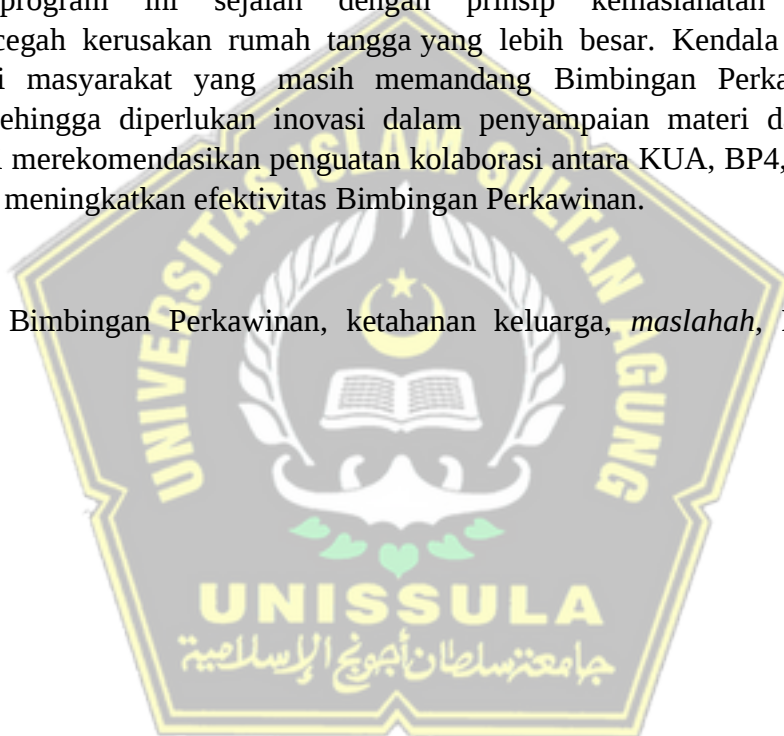
**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama perkawinan dalam Islam, namun berbagai masalah rumah tangga seperti perceraian dan KDRT masih sering terjadi. Penelitian ini mengkaji peran Bimbingan Perkawinan (Bimbingan Perkawinan) dalam membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan *masalah*, dengan studi kasus di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap peserta Bimbingan Perkawinan dan penyelenggara. Hasil penelitian mengungkap bahwa Bimbingan Perkawinan efektif dalam: meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak/kewajiban perkawinan, membekali keterampilan pengelolaan konflik dan keuangan keluarga, serta memperkuat komitmen membangun keluarga sakinah. Dalam perspektif *masalah*, program ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat karena mampu mencegah kerusakan rumah tangga yang lebih besar. Kendala utama terletak pada persepsi masyarakat yang masih memandang Bimbingan Perkawinan sebagai formalitas, sehingga diperlukan inovasi dalam penyampaian materi dan pendekatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara KUA, BP4, dan komunitas agama untuk meningkatkan efektivitas Bimbingan Perkawinan.

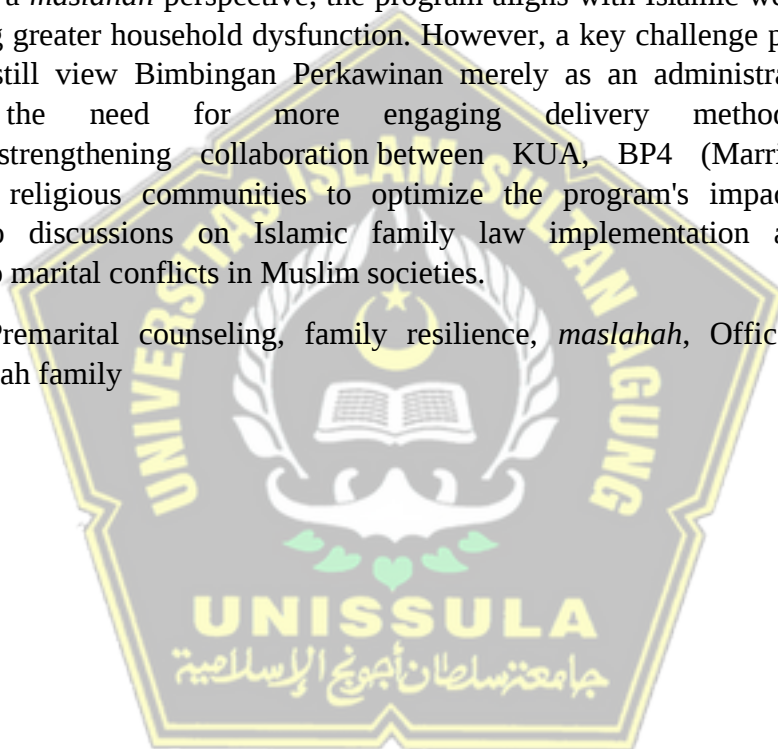
Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, ketahanan keluarga, *masalah*, KUA, keluarga sakinah.



ABSTRACT

Building a harmonious family (*usratun sakinah*) is the ultimate goal of marriage in Islam, yet household issues such as divorce and domestic violence remain prevalent. This study examines the role of premarital counseling (*Bimbingan Perkawinan*) in strengthening family resilience through the lens of *maslahah*, with a case study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sirampog District, Brebes Regency. Using a qualitative descriptive method, data was collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving counseling participants and facilitators. The findings reveal that *Bimbingan Perkawinan* effectively: enhances couples' understanding of marital rights and obligations, equips them with skills for conflict resolution and financial management, and strengthens commitment to building a *sakinah* family. From a *maslahah* perspective, the program aligns with Islamic welfare principles by preventing greater household dysfunction. However, a key challenge persists as many participants still view *Bimbingan Perkawinan* merely as an administrative formality, suggesting the need for more engaging delivery methods. This study recommends strengthening collaboration between KUA, BP4 (Marriage Guidance Board), and religious communities to optimize the program's impact. The results contribute to discussions on Islamic family law implementation and preventive approaches to marital conflicts in Muslim societies.

Keywords: Premarital counseling, family resilience, *maslahah*, Office of Religious Affairs, *sakinah* family



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : MUSYAROFI

NIM : 30502300119

Judul : **PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 29 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
NIK. 211516026



Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA.
NIK. 211520032





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUSYAROFI
Nomor Induk : 30502300119
Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. ST. Arun Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHL., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, SHL., S.Hum., MHI

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.,

MH

Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.FIL, MIRKH

Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musyarofi

Nim : 30502300119

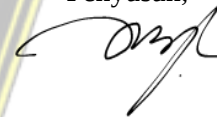
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI
KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis oranglain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku..

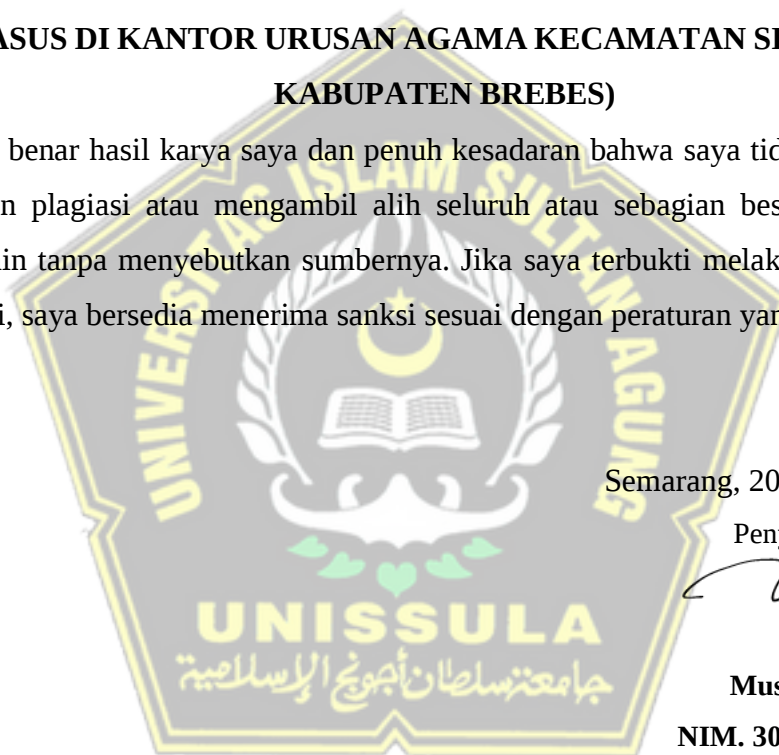
Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun,



Musyarofi

NIM. 30502300119



DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penullis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun,



Musyarofi

NIM. 30502300119

MOTTO

“Di saat kopi hitam tersedia, disitulah pikiranku membara”



KATA PENGANTAR

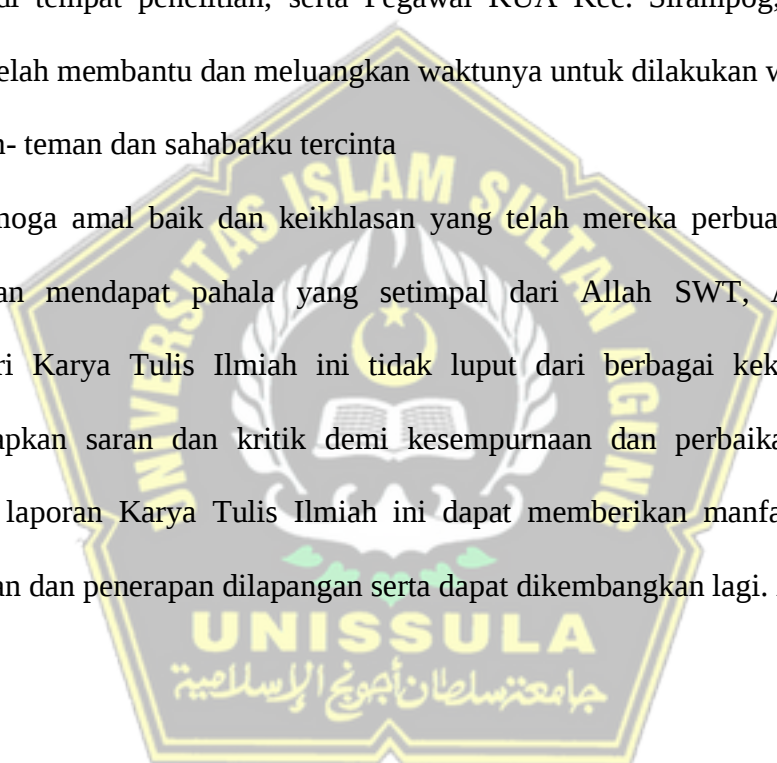
Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat karunianya hingga detik ini rasa syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dengan banyak perjuangan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kendala. Akan tetapi berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dilalui, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, sebagai rasa hormat penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Washad Abdul Qodir dan Ibu Tasriyah Munasir, Nur Qomariyah istri tercinta , serta anak-anakku tersayang Najha, Najah, Najmi yang senantiasa melindungi, mengasihi, mensupport, dan mendoakan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr.Muchamad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-syakhsyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini.
6. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Kepada Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog, Kab. Brebes yang telah bersedia menjadi tempat penelitian, serta Pegawai KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara.
8. Teman- teman dan sahabatku tercinta

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Aamin. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lagi. Amiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
“BAB I”	1
“PENDAHULUAN”	1
1.1 Latar”Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6”Metode Penelitian”.....	8
1.7 Penegasan Istilah	13
1.8 Rancangan Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN TOERI MASLAHAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN	15
DI INDONESIA	15
2.1 Definisi Perkawinan	15
2.2 Dasar Hukum Perkawinan	16
2.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	19
2.4 Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	21
2.5 Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	23
2.6 Tujuan Bimbingan Perkawinan	27
2.7 Teori Masalah dalam Bimbingan Perkawinan di Indonesia	29
BAB III	38
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES	38
3.1 Sejarah berdirinya KUA	38
3.2 Letak Geografis	38
3.3 Wilayah Kerja.....	39
3.4 Struktur Kepegawaian	39
3.5 Visi dan Misi	40

3.6 Program kerja	40
3.7 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes	43
3.8 Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.....	47
3.9 Manfaat Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin	49
3.10 Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.	51
 BAB IV	 55
 ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES	 55
4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	55
4.2 Analisa Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam Perspektif Masalah.	60
 BAB V	 63
 PENUTUP	 63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
5.3 Penutup	65
 DAFTAR PUSTAKA	 66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berakar dari kata “kawin” yang secara harfiah berarti membangun rumah tangga bersama pasangan berbeda jenis kelamin atau melakukan hubungan intim.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang secara bahasa berarti menyatukan, menggabungkan, atau merujuk pada hubungan intim (*wathi*).² Istilah “nikah” umumnya dipakai untuk merujuk pada hubungan intim (*coitus*), sekaligus juga bermakna sebagai ikatan perkawinan (akad nikah).³

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* bahwa nikah adalah akad syar’i yang menetapkan hak seorang laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari istrinya, serta menghalalkan perempuan untuk memperoleh kesenangan dari suaminya.⁴

Pernikahan sebagai sunnatullah bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat.⁵ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk hidup membujang.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur’ an Surat An Nur : 32

وَانْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 456.

² Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, 2015, hal. 109.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut Dâr al-Fikr, Lebanon, 1989, hal.29.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Hal 29.

⁵ Abidin & Aminuddin, *Fiqh Manakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 12.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukumagama* Mandar Maju, Jakarta, 2007, hal. 6.

⁷ Juanda, *Fiqh Muamalah*, Salma Idea, Yogyakarta, 2016, hal. 105

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Tujuan perkawinan ialah menciptakan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah, yakni keluarga yang dipenuhi cinta dan keberkahan dari Allah Swt.⁸ Terwujudnya keluarga yang harmonis dan utuh seperti ini merupakan impian serta harapan setiap pasangan yang telah menikah. Untuk mewujudkan keluarga yang utuh diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga.⁹

Dalam perkawinan sering terjadi berbagai masalah meliputi perkawinan dini, perkawinan tidak tercatat, perceraian, masalah keuangan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dalam mengatasi masalah tersebut bimbingan perkawinan dapat menjadi salah satu landasan rumah tangga yang kokoh.

Keharmonisan keluarga membutuhkan relasi yang baik, ditandai dengan suasana damai yang dibangun melalui sikap saling memahami, komunikasi terbuka, kepedulian, penghargaan, dan pemenuhan kebutuhan bersama. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, diperlukan bimbingan perkawinan sebagai bentuk pendampingan bagi calon pasangan dalam mengatasi berbagai persoalan atau memperoleh informasi seputar kehidupan perkawinan. Bimbingan ini berfungsi memberikan arahan dan panduan praktis mengenai perkawinan, dengan tujuan mengurangi tingginya angka perceraian dan kasus KDRT yang kian marak, khususnya di kalangan anak muda. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari p enyesalan dalam memilih pasangan maupun kesulitan beradaptasi dengan dinamika rumah tangga.¹⁰

Menurut PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Kantor Urusan Agama merupakan unit teknis

⁸ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2014, hal. 16.

⁹ MAMH Ansori, “Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah”, no. 20, (08 Juni 2025): 1.

Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas keagamaan Islam di wilayah kabupaten/kota.¹¹

KUA diakui sebagai lembaga untuk mendorong dan memelihara kehidupan keluarga yang harmonis, terutama dalam pembentukan keluarga sakinah, kontribusi utama KUA meliputi bimbingan perkawinan, konseling keluarga, pendidikan agama, dan resolusi konflik, yang semuanya krusial untuk mencegah keretakan keluarga dan membangun ketahanan.

Berdasarkan konsep kedewasaan calon pengantin, calon suami istri harus matang secara mental dan fisik sebelum menikah agar dapat memenuhi tujuan mulia perkawinan dan memiliki anak yang sehat dan bahagia. Calon pengantin menerima bimbingan rohani dan jasmani tentang cita-cita perkawinan dan cara membangun keluarga yang bahagia di masa depan sebagai bagian dari pelatihan perkawinan ini..

Pemerintah sendiri telah memberikan kewenangan kepada beberapa organisasi atau lembaga untuk turut serta dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 dibentuklah Badan Pembinaan, Pembimbingan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan tujuan untuk memberikan bimbingan rumah tangga yang diperlukan guna mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan berTuhan Yang Maha Esa, BP4 juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian dan memberikan penyuluhan perkawinan. Selain itu, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 dan No. 379/2 018 mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu membangun keluarga harmonis dengan membekali calon pasangan suami istri dengan keahlian, keterampilan, dan kesiapan psikologis yang dibutuhkan. Bimbingan perkawinan dapat membantu pasangan memahami dan mengatasi tantangan dalam

¹⁰ Ana Faridatul Izza, *Skripsi Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Studi KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, (13 Juli 2025):9.

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

perkawinan, sehingga meningkatkan kualitas hubungan mereka dan Mengurangi risiko perceraian. Dengan memahami dan mengatasi masalah sejak dini, pasangan dapat mengurangi risiko perceraian dan membangun perkawinan yang lebih stabil.¹²

Program bimbingan perkawinan menawarkan beragam manfaat penting bagi para calon pasangan pengantin. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan mereka dengan bekal pengetahuan serta keterampilan guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh rahmat (*rahmah*). Beberapa keunggulan bimbingan perkawinan yakni, mencegah perceraian, membangun keluarga sakinah, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan keluarga.¹³

Maka dari itu penulis ingin meneliti studi kasus yang terjadi di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes. Melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan, diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Program bimbingan perkawinan memberikan bekal keterampilan bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga sekaligus mencegah konflik rumah tangga yang berpotensi menimbulkan perceraian. Materi pembinaan mencakup berbagai aspek kehidupan berkeluarga, termasuk pembentukan keluarga sakinah, resolusi konflik rumah tangga, serta pola asuh dan pendidikan anak.

Adapun penulis menggunakan teori *maslahah* terhadap bimbingan perkawinan sebagai suatu pendekatan untuk memahami manfaat dan kebaikan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam hukum Islam, istilah *maslahah* mengacu pada kebaikan atau manfaat yang tidak secara tegas ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi dapat diterima sebagai prinsip dasar karena memberi manfaat bagi masyarakat.

¹² Reina Siti Robi'ah, "Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal Bimbingan dan Konseling, no 1 (20 Juli 2025), 110.

¹³ Alifah Asa'diah, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, no 1 (10 Juni 2025), 5.

Pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan memandang bimbingan perkawinan sekedar sebagai prosedur administratif belaka untuk memenuhi persyaratan perkawinan. Persepsi ini berakibat pada kegagalan dalam mencapai esensi dan manfaat sesungguhnya dari program bimbingan tersebut.¹⁴

Implementasi program bimbingan perkawinan secara signifikan memengaruhi tingkat kesiapan pasangan sebelum menikah. Melalui proses ini, diharapkan timbul kesadaran komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengemban peran sebagai suami-istri. Sehingga menimbulkan sikap saling memperhatikan dan menghargai dalam kehidupan berkeluarga. Faktanya banyak calon pengantin yang memandang bahwa bimbingan perkawinan hanya sebatas formalitas untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan.¹⁵

Berdasarkan perihal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES) ”** .

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah keterbatasan utama yang dianggap relevan untuk penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut meliputi:

1. Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog Kab. Brebes?
2. Bagaimana peran bimbingan perkawinan di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes dalam meningkatkan ketahanan keluarga dalam perspektif masalah?

¹⁴ A Hasibuan, *Problematisa Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di Kua*, jurnal bimbingan pra nikah, no 5, (15 Mei 2025):9.

¹⁵ A Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, no. 3, (05 Mei 2025):11.

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi bimbingan perkawinan terhadap penguatan ketahanan keluarga bagi pasangan pengantin di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
2. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan konsep masalah..

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik pada tataran teoretis maupun implementasi praktis dalam aspek-aspek berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam disiplin hukum keluarga Islam, khususnya terkait regulasi batas minimal usia perkawinan dan mekanisme pemberian dispensasi nikah.
 - b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah da rahmah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Untuk memahami peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada pasangan pengantin di Kec. Sirampog, Kab. Brebes .
 - b. Bagaimana efektifitas program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kec. Sirampog Kab. Brebes.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi konseptual dalam ranah hukum keluarga, sekaligus menjadi medium aplikasi pengetahuan berbasis observasi empiris dan analisis teoritis. Temuannya dapat berfungsi sebagai rujukan akademis bagi peneliti berikutnya serta pedoman

operasional bagi petugas KUA, khususnya dalam layanan bimbingan perkawinan. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi intelektual bagi KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan riset lanjutan

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk mempertahankan ciri khasnya dan memastikan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian lain, tinjauan pustaka akan mencakup sejumlah publikasi ilmiah, temuan penelitian, dan buku yang membahas topik bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

Skripsi Anisa Rahmawati (14350041) yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman* (UIN Sunan Kalijaga, 2018) membahas evaluasi keberhasilan program bimbingan perkawinan dan kendala pelaksanaannya. Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa program tersebut berjalan dengan efektif.

Titik persamaan antara penelitian terdahulu dengan kajian ini terletak pada objek penelitian berupa program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA. Sementara perbedaannya terdapat pada cakupan wilayah penelitian, dimana studi sebelumnya menganalisis efektivitas program pada tingkat kabupaten (melibatkan beberapa KUA), sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis hanya pada wilayah kerja KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

Skripsi Nuryanee Doloh (523201001) berjudul *Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Relevansinya dengan Kursus Pranikah di Indonesia* (IAIN Purwokerto, 2017) menunjukkan bahwa di wilayah tersebut, kursus pranikah menjadi kewajiban bagi calon pengantin, dan ada denda bagi yang tidak mengikutinya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi terdahulu dalam hal objek kajian utama berupa program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam aspek fokus penelitian, studi

sebelumnya terbatas pada aspek implementasi, sementara penelitian ini akan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Perbedaan lain terletak pada setting geografis, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Thailand dengan karakteristik regulasi dan budaya yang berbeda, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi tunggal sebagai sampel.

Skripsi berjudul *Praktek Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dalam Meminimalisir Angka Perceraian* (132111013) mengungkapkan bahwa KUA Secang memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Sasaran utamanya adalah masyarakat pendatang yang mayoritas berpendidikan rendah dan bekerja sebagai buruh, kelompok yang rawan mengalami perceraian.

Penelitian ini memiliki kesamaan konseptual dengan studi terdahulu dalam hal fokus kajian pada program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam lingkup penelitian, dimana studi sebelumnya hanya mengkaji aspek implementasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas program. Selain itu, terdapat variasi dalam penentuan lokasi penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah melalui prosedur tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan melakukan observasi langsung di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagai lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga melaksanakan studi literatur terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), hal. 4.

untuk memaparkan fenomena secara sistematis dan objektif, kemudian melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Fokus penelitian meliputi identifikasi masalah dalam implementasi bimbingan perkawinan, mekanisme pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kesiapan psikologis dan pengetahuan calon pasangan pengantin.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog Kab. Brebes, Jl Gunung Kembang, Desa Manggis, Kec. Sirampog Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi dari KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes, terlihat suatu kecenderungan peningkatan perceraian yang patut diwaspadai.¹⁷ Akar persoalan dari perceraian ini umumnya bersumber pada kegagalan dalam berkomunikasi, ketidakmatangan psikologis, kesulitan finansial, minimnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam perkawinan, serta lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama dalam praktik berumah tangga.

KUA Kecamatan Sirampog, yang memiliki otoritas dalam bidang administrasi dan pembinaan perkawinan, memikul peran yang sangat krusial. Sebagai program unggulannya, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) diwajibkan bagi seluruh calon pengantin (catin) sebagai prasyarat sebelum akad nikah. Inisiatif ini diformulasikan sebagai sebuah tindakan preventif untuk melengkapi para catin dengan bekal intelektual, praktis, dan psikologis yang cukup guna memasuki fase berumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Perpsektif Masalah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)” ini dirasa sangat urgent untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara objektif dan mendalam terhadap program bimbingan perkawinan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, "Nikah, Talak, dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes, 2020-2021," (22 Mei 2024).

rekomendasi bagi KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes untuk meningkatkan kualitas layanannya. Pada akhirnya, diharapkan program bimbingan perkawinan yang lebih efektif dapat berkontribusi signifikan dalam menekan angka perceraian dan mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih tangguh di wilayah Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut didapatkan dari penelitian.¹⁸ Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber utama, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode penelitian tertentu, misalnya wawancara atau penggunaan instrumen yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA Sirampog, Brebes, serta peserta bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada berbagai sumber tertulis yang terdiri dari literatur hukum keluarga, hasil-hasil penelitian terdahulu dalam jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi terkait yang memiliki relevansi dengan fokus kajian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan dialog terstruktur antara peneliti dan informan sebagai teknik pengumpulan data, yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.²⁰ Peneliti menerapkan teknik wawancara terstruktur dalam pengumpulan data, dimana seluruh pertanyaan penelitian telah dipersiapkan secara tertulis sebelumnya dan

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 34.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 193.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 217.

didukung dengan penggunaan alat perekam sebagai sarana dokumentasi.²¹

Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes serta para peserta alumni program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh instansi tersebut

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN				
No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Keunggulan sebagai Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	H. Muhammad Lutfi, S.Ag., M.Pd.	Kepala KUA Kec. Sirampog / Penghulu Utama / PPAIW	Sebagai penanggung jawab utama dan pengambil kebijakan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog. Memiliki pemahaman komprehensif tentang visi, misi, kendala, dan capaian program.	Wawancara Mendalam
2	Shofi Amran Khairani, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Pertama di KUA Sirampog	Sebagai fasilitator/narasumber langsung yang menyampaikan materi Bimbingan Perkawinan. Menguasai detail materi dan teknik penyampaian kepada calon pengantin.	Wawancara Mendalam
3	Tati Fujiyatin, S.Th.I	Penyuluh Agama Islam (P3K) di KUA Sirampog	Terlibat langsung dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan. Memberikan perspektif tentang faktor penghambat dan kendala teknis di lapangan.	Wawancara Mendalam
4	Nurkholik, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam (P3K) di KUA Sirampog	Sebagai fasilitator program. Memberikan informasi tentang faktor pendukung yang membuat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat berjalan efektif.	Wawancara Mendalam

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hal. 138.

5	Ahmad	Peserta Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)	Memberikan perspektif dari sisi peserta/penerima manfaat. Umpan baliknya digunakan untuk mengevaluasi kenyamanan dan kesiapan sarana (misal: perlu ditambah AC/kipas).	Wawancara Mendalam
6	Sri	Peserta Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)	Memberikan testimoni tentang kualitas pemateri (misal: menyampaikan materi dengan santai dan jelas). Merepresentasikan kepuasan peserta.	Wawancara Mendalam
7	Nur Kholik	Peserta Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)	Merepresentasikan calon pengantin yang sebelumnya tidak mengetahui adanya program Bimbingan Perkawinan. Menunjukkan masalah sosialisasi program.	Wawancara Mendalam
8	-	Dokumen Arsip & Laporan KUA Sirampog	Sumber data sekunder yang kredibel untuk melacak sejarah, struktur, program kerja, dan data statistik peserta Bimbingan Perkawinan.	

b. Dokumentasi

Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes serta para peserta alumni program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut.²² Data dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi berbagai rekaman audio-visual, dokumen fotografi, serta catatan-catatan resmi terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

3. Teknik Analisis Data

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 105.

Pemilihan metode analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama: (1) pendekatan terhadap masalah penelitian, (2) karakteristik khusus penelitian, (3) jenis data yang berhasil dikumpulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif. Implementasi metode ini dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog beserta tujuan-tujuan penyelenggaraannya; kedua, menganalisis dampak program terhadap peserta baik calon pengantin maupun pasangan yang telah menyelesaikan program.

1.7 Penegasan Istilah

1. Perkawinan : Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang langgeng dan sejahtera dengan berlandaskan nilai ketuhanan.
2. Bimbingan Perkawinan: Bimbingan Perkawinan merupakan suatu bentuk pendampingan edukatif yang diberikan kepada calon pasangan pengantin melalui penyampaian informasi komprehensif serta solusi permasalahan terkait berbagai dimensi kehidupan berkeluarga yang akan mereka hadapi.
3. Keluarga Sakinah: keluarga sakinah adalah bentuk keluarga ideal dalam Islam yang diwarnai keharmonisan, cinta kasih, dan keberkahan dari Allah SWT, serta memiliki komunikasi yang baik antar seluruh anggotanya.
4. KUA: Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga teknis di bawah Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan, dengan tugas pokok menangani urusan keagamaan Islam sesuai bidang kewenangannya.
5. BP4: BP4 merupakan institusi konseling keluarga yang berfungsi memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pasangan menikah guna mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis, sejahtera secara material-spiritual, serta berlandaskan kebahagiaan.

1.8 Rancangan Sistematika Penulisan

Untuk menjaga keteraturan dan fokus dalam penulisan skripsi ini,

penelitian disajikan dalam beberapa bab yang terstruktur dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Bab pendahuluan memuat beberapa komponen utama meliputi konteks penelitian, identifikasi masalah, maksud dan manfaat penelitian, kajian literatur, metodologi penelitian, serta struktur penulisan karya ilmiah.

Bab II tinjauan umum tentang perkawinan, Bab ini menguraikan tiga aspek fundamental mengenai perkawinan, meliputi: definisi konseptual, landasan hukum yang mendasarinya, serta tujuan-tujuan esensial dari ikatan perkawinan. Kemudian ketahanan keluarga, upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga, program Bimbingan Perkawinan, tujuan dan dasar hukum.

Bab III, bab ini menguraikan tentang data dan gambaran umum KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, meliputi: profil KUA, letak geografis, visi misi, tugas. Kemudian praktik program Bimbingan Perkawinan, prosedur, pelaksanaan dan praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes.

Bab IV. Analisis Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes, bab ini berisi tentang Analisa peran Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan analisa peran Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam meningkatkan ketahanan keluarga dalam perspektif *maslahah*.

Bab V Penutup, Bab penutup sebagai bagian final memuat sintesis hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, tersusun dalam tiga bagian utama meliputi: rangkuman temuan, rekomendasi, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN TOERI MASLAHAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

2.1 Definisi Perkawinan

Istilah *perkawinan* berasal dari kata *kawin*, yang bermakna ikatan keluarga antara dua jenis kelamin yang berbeda.²³ Secara etimologis, istilah 'nikah' berasal dari kosakata Arab *nakaha* yang mengandung makna penggabungan atau penyatuan. Makna ini mengacu pada penyatuan antara aspek legal (akad) dan fisik (hubungan intim) dalam perkawinan. Dalam perspektif terminologis, nikah didefinisikan sebagai kontrak perkawinan yang melegalkan berbagai bentuk keintiman fisik - mulai dari sentuhan, hubungan badan, hingga aktivitas seksual lainnya - antara pasangan suami istri yang sebelumnya bukan mahram. Dengan demikian, akad nikah berfungsi sebagai landasan *syar'i* yang memperbolehkan hubungan biologis dan keintiman antara pasangan yang menikah.²⁴

Dalam perspektif syariat Islam, perkawinan merupakan suatu kontrak legal antara pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk: melegitimasi hubungan intim pasangan, membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*), serta berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang makmur..²⁵ Proses akad nikah bertujuan untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri melalui pelaksanaan *ijab qabul* yang sah menurut syariat

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam status suami-istri yang bertujuan membentuk unit keluarga yang langgeng dan sejahtera dengan landasan ketuhanan. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan*

²³ Dep. Dikbud, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, hal.456

²⁴ Tim Ulin Nuha Ma' had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat, (Solo: Kiswah Media, 2018), hal. 17

²⁵ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal . 8.

ghalidzan (ikatan kokoh) yang bernilai ibadah melalui pelaksanaan perintah Allah SWT.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan menyeluruh antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri untuk membangun keluarga sesuai ketentuan syariat Islam melalui akad yang sah, yang kemudian melegalkan hubungan mereka..

2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sebagai institusi sosial yang fundamental, perkawinan tidak sekadar menyatukan dua individu melainkan juga melibatkan jaringan keluarga dan komunitas. Di Indonesia, aspek legalitas perkawinan dijamin melalui berbagai instrumen hukum yang berfungsi melindungi hak-hak pasangan menikah serta menjamin validitas pelaksanaannya. Secara yuridis, perkawinan di Indonesia memiliki pijakan hukum yang kokoh sebagai dasar pengaturan dan implementasinya..

1. Dasar hukum perkawinan ditinjau dari hukum positif diantaranya adalah:
 - a. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Perkawinan sah bila sesuai hukum agama dan dicatat negara (Pasal 2). Asasnya monogami, meski poligami dapat diizinkan pengadilan dengan alasan dan persetujuan tertentu (Pasal 3).
 - b. Menurut KHI Bab I Pasal 1, perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati Allah dan termasuk ibadah. Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.²⁷
 - c. Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Agama memberikan arahan teknis serta administratif terkait pelaksanaan aturan perkawinan di Indonesia. Beberapa aturan yang mendasarinya antara lain UU No. 1 Tahun

²⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV . Akademika Pressindo, 1995), cet. ke-2 hal. 114

²⁷ Faishal, Faisar Ananda Arfa, *Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Jurnal Perkawinan*, Nomor 3, (20 Juli 2025) hal 22.

1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisinya, serta PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan detail mengenai prosedur pencatatan nikah, persyaratan dokumen, tempat pencatatan, serta tata cara akad nikah dan itsbat nikah.

2. Dasar Hukum Perkawinan di tinjau Dalam Hukum Islam sebagai berikut:

a. Surah An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَتِلْكَ وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki".

b. Surah An-Nur ayat 32

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونُوا
فَقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."

c. Surah An-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki."

d. Dasar hukum perkawinan dari hadits dijelaskan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan akan memeliharannya dari godaan syahwat dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan nafsu birahinya terhadap perempuan akan berkurang”. (HR. Bukhari)²⁸

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diabaikan oleh individu yang berpikir rasional. Para ulama telah mengklasifikasikan status hukum perkawinan menjadi beberapa kategori berdasarkan kondisi dan situasi individu.²⁹:

1. Wajib

Hukum menikah berubah menjadi wajib bagi individu yang memenuhi dua kriteria: pertama, keyakinan akan ketidakmampuan menjaga kesucian diri meskipun telah berpuasa, disertai kekhawatiran akan terjatuh pada perbuatan haram jika tidak menikah; kedua, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perkawinan seperti memberikan nafkah lahir batin, membayar mahar, dan memenuhi hak-hak istri. Dalam kondisi demikian, perkawinan diwajibkan sebagai bentuk preventif dari kemaksiatan..

2. Haram

Hukum perkawinan berubah menjadi haram bagi individu yang memiliki keyakinan kuat akan menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasangannya. Kondisi ini mencakup berbagai situasi seperti: (1) menderita penyakit menular seksual, (2) ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai suami, atau (3) keyakinan tidak mampu berlaku adil dalam kasus poligami. Larangan ini didasarkan pada prinsip sadd adz-dzari'ah (pencegahan kemudharatan)..

Apabila terjadi konflik antara kewajiban menikah dan larangan melaksanakannya, seperti pada kasus seseorang yang di satu sisi khawatir

28 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 2002), jil. 9, no. hadits 5066, Hal. 102.

29 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2015), hal. 372.

akan terjatuh dalam perzinaan namun di sisi lain menyadari potensi kedzaliman terhadap pasangan, maka para ulama menetapkan keharaman perkawinan dalam kondisi tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip fikih bahwa ketika bertemu antara yang halal dan haram, maka yang haram harus didahulukan untuk dicegah.³⁰

3. Makruh

Status makruh berlaku bagi perkawinan seseorang yang berada dalam kondisi: memiliki kekhawatiran akan terjatuh dalam kemaksiatan namun masih mampu mengendalikan diri, dan memiliki keraguan terhadap kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban perkawinan seperti penyediaan nafkah dan penerapan mu'amalah yang baik terhadap pasangan.

4. Sunnah

Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa perkawinan bersifat mustahab (dianjurkan) bagi individu yang memenuhi tiga kriteria: (1) tidak memiliki kekhawatiran akan terjatuh dalam perbuatan terlarang, (2) memiliki kemampuan untuk menjaga kesucian diri, dan (3) telah memenuhi persyaratan kemampuan untuk menikah. Sementara dalam perspektif mazhab Syafi'i, kondisi tersebut hanya mengakibatkan hukum mubah (boleh) bukan sunnah.

Ulama sepakat menganjurkan perkawinan bagi mereka yang telah memenuhi syarat kemampuan, kecuali bagi orang-orang yang disibukkan dengan amal-amal ibadah atau pengkajian ilmu-ilmu agama. Pertimbangan ini didasarkan pada fungsi perkawinan sebagai sarana penjagaan moral dan pencegahan dari perbuatan tercela.³¹

2.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat adalah komponen utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, termasuk perkawinan. Walaupun sama-sama wajib, keduanya berbeda secara konsep. Dalam perkawinan, rukun dan syarat harus dipenuhi karena jika tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011) hal. 37.

³¹. Tim ulinnuha ma' had aly an-nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 21.

merupakan unsur yang melekat dalam hakikat perkawinan, sedangkan syarat berada di luar unsur tersebut. Beberapa syarat berkaitan langsung dengan rukun, sementara yang lain berdiri sendiri sebagai aturan tambahan.

Unsur tersebut merupakan komponen dalam suatu perkawinan meliputi pasangan calon mempelai (pria dan wanita), prosesi akad nikah, kehadiran wali nikah yang mewakili pihak perempuan, serta dua orang saksi yang menyaksikan jalannya akad tersebut.

1. Rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

UU Perkawinan hanya mengatur syarat perkawinan yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan KHI Pasal 14 secara tegas menetapkan rukun perkawinan menurut mazhab Syafi' i, tanpa memasukkan mahar sebagai rukun.³²

Dalam hukum perkawinan, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai mana yang termasuk rukun dan mana yang menjadi syarat. Perbedaan ini tidak mendasar, melainkan karena perbedaan cara memandang hakikat perkawinan. Meski begitu, semua ulama sepakat bahwa unsur penting dalam perkawinan adalah adanya akad, calon suami, calon istri, wali dari mempelai perempuan, saksi, serta mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan sebagai ikatan hukum yang terbentuk melalui akad. Karena itu, rukun nikah menurut mereka hanya ijab dan qabul. Sementara saksi dan mahar dianggap sebagai syarat sah perkawinan, bukan termasuk rukunnya.

2. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

³² Tim ulinnuha ma' had aly an-nur, Fiqih Munakahat, hal. 60

- a. *Syuruth al-in' iqad* berarti syarat-syarat yang menjamin sahnya akad nikah. Karena akad adalah pusat dari perkawinan, maka syarat ini wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akad menjadi batal secara hukum. Contohnya, pihak yang menikah harus memiliki kecakapan hukum.
- b. *Syuruth al-shihhah* merupakan syarat sah perkawinan, misalnya adanya mahar. Tanpa syarat ini, perkawinan tidak sah secara hukum.
- c. *Syuruth al-nufuz* adalah syarat keberlangsungan perkawinan. Jika tidak terpenuhi, akad menjadi fasad, contohnya wali akad harus orang yang berwenang.
- d. *Syuruth al-luzum* adalah syarat kepastian perkawinan. Jika terpenuhi, perkawinan tidak bisa dibatalkan; jika belum, perkawinan dapat dibatalkan, misalnya kesekufuan antara suami dan istri.³³

2.4 Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan berasal dari kata Inggris *guidance (to guide)*, yang berarti menuntun ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai tujuan.³⁴

Menurut Walgito, definisi bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan sistematis yang diberikan kepada individu maupun kelompok guna menyelesaikan masalah aktual maupun antisipatif, dengan tujuan akhir mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermakna.

Prayitno dan Amti menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan dari orang yang ahli agar seseorang bisa mengembangkan kemampuannya secara mandiri, dengan memanfaatkan potensi diri, fasilitas yang ada, dan tetap sesuai norma.

Menurut Surya, bimbingan adalah proses bantuan sistematis dari pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian, pengembangan diri optimal, dan penyesuaian dengan lingkungan.³⁵

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), cet ke-3, hal.29.

³⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 70.

Bimbingan dapat dipahami sebagai proses bantuan terstruktur yang berkesinambungan untuk mengembangkan potensi individu agar mampu mengatasi persoalan hidupnya.

Pranikah berasal dari kata pra (sebelum) dan nikah (perjanjian antara pria dan wanita untuk bersuami istri).³⁶ Maka, yang dimaksud dengan “pranikah” adalah merujuk pada periode sebelum dilangsungkannya akad nikah antara dua insan berbeda jenis kelamin, dimana pada fase ini mereka mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang sah secara hukum positif dan sesuai dengan norma-norma agama yang diakui.

Tujuan utama Bimbingan Perkawinan adalah memberikan pendampingan kepada pasangan untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan rumah tangga, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dan menikmati keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif Islam, Bimbingan Perkawinan merupakan proses asistensi yang bertujuan memandu individu dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan berkeluarga, guna mewujudkan keselarasan dengan ketentuan Ilahiah dan mencapai kebahagiaan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi..³⁷

Bimbingan Perkawinan merupakan sub-sistem dari bimbingan keluarga yang komprehensif. Secara konseptual, bimbingan keluarga merupakan intervensi psiko-edukatif yang bertujuan memampukan individu - baik sebagai pemimpin maupun anggota keluarga - untuk: (1) membangun keutuhan dan keharmonisan keluarga, (2) mengoptimalkan kapasitas diri secara produktif, (3) beradaptasi dengan perubahan dinamika keluarga, serta (4) berkontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.³⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan proses pendampingan sistematis bagi calon pasangan

³⁵ Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, hal. 70.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (02 Juni 2025).

³⁷ Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal. 72

³⁸ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 12

suami-istri yang bertujuan untuk: mempersiapkan kesiapan mental dan spiritual, mengembangkan kompetensi resolusi konflik, membentuk keterampilan pengelolaan rumah tangga sesuai syariat Islam, dengan hasil terwujudnya keluarga sakinah yang berkelanjutan..³⁹

2.5 Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018, kewenangan penyelenggaraan kursus pranikah dan kursus calon pengantin secara resmi berada di bawah tanggung jawab Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerbitan regulasi mengenai Bimbingan Perkawinan mencerminkan perhatian pemerintah terhadap maraknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dalam konteks ini, sertifikat berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan partisipasi dan kelulusan seseorang dalam program kursus pranikah

Faktanya di lapangan, masih banyak pasangan muda yang belum sepenuhnya memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.⁴⁰ Minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan berumah tangga mendorong Kementerian Agama untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan. Melalui program ini, calon pasangan suami-istri akan memperoleh bekal pengetahuan esensial dan kompetensi praktis dalam mengelola rumah tangga..⁴¹

Landasan yuridis yang menjadi pijakan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pasangan pengantin meliputi:

1. UUNomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan holistik antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami-istri,

³⁹ Depertemen Agama RI, petunjuk teknis pembinaan Gerakan keluarga sakinah (Jakarta, 2019), hal.23.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan H.M.Luthfi, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes pada tanggal. 26 Juni 2025

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 181.

dengan tujuan utama membentuk unit keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa..⁴²

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan dalam perspektif Islam sebagai suatu akad sakral (mitsaqan ghalidzan) yang memiliki dimensi ibadah melalui ketaatan kepada perintah Allah SWT. Lebih lanjut, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan fundamental perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan warahmah (penuh rahmat)..⁴³
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Administrasi Pencatatan Nikah pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf c menetapkan bahwa salah satu kewenangan pokok Kepala KUA adalah melaksanakan program pembinaan meliputi: Pengembangan kapasitas penghulu Pembentukan keluarga sakinah, Penguatan ibadah sosial, Sertifikasi pangan halal, Pengelolaan kemitraan, Pengadministrasian zakat dan wakaf, Penyelenggaraan ibadah haji, Peningkatan kesejahteraan keluarga, selaras dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan regulasi perundang-undangan terkait..

Pasal 18 Ayat (3) menetapkan kewajiban bagi calon mempelai untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat minimal 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah oleh penghulu atau petugas yang berwenang..⁴⁴
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Nomor 379 Tahun 2018 merupakan regulasi teknis yang memuat pedoman operasional penyelenggaraan program Bimbingan Perkawinan..
5. Amandemen Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 terhadap UU No. 1 Tahun 1974

⁴² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴³ Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

⁴⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*.

6. UU No. 10 Tahun 1992 mengatur perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga sejahtera.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. UU Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004).
9. Inpres No. 9 tahun 2000 mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
10. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
11. Perpres No. 20 Tahun 2008 mengatur kedudukan, kewenangan, peran, struktur, dan mekanisme kerja kementerian negara. Kepmenag No. 3 Tahun 1999 menetapkan *Gerakan Keluarga Sakinah*.
12. Kepmenag No. 480 Tahun 2008 mengubah Kepmenag No. 373 Tahun 2002 tentang struktur organisasi dan prosedur kerja Kanwil Kemenag Provinsi serta Kemenag Kabupaten/Kota.
13. PMA No. 10 Tahun 2010 mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja Kementerian Agama RI.
14. Peraturan Menteri Agama No. 34/2016 ini menetapkan ketentuan tentang struktur kelembagaan dan mekanisme kerja operasional seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..
15. SE Mendagri No. 4005/54/III/Bangda mengatur implementasi Program Pembinaan *Gerakan Keluarga Sakinah*.
16. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengatur panduan teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum pernikahan.

Adapun dasar hukum islam dalam Bimbingan Perkawinan adalah:

1. Dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat 1:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

46 Kementrian Agama RI, Al Qur'an Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Cordoba, 2019), h.77

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”,⁴⁶

Dari ayat tersebut, Allah Swt menegaskan kejadian manusia yang merupakan hasil ciptaannya kemudian menciptakan pasangan untuk manusia.

Selanjutnya pada QS An-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فَقَرَأَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini merupakan ajakan kepada seluruh kaum muslimin agar membantu sesama untuk kawin baik dengan materi atau pendidikan atau bimbingan, supaya mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya.⁴⁷.

Selanjutnya di dalam QS ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Firman Allah tersebut mengungkapkan kebesaran-Nya dalam menciptakan manusia berpasang-pasangan serta menganugerahkan perasaan

⁴⁷ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqu’ān (Cet. I ; Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 335.

kasih dan sayang agar mereka saling mengasihi. Guna mewujudkan penyatuan dua sifat dasar manusiawi ini, Islam menetapkan institusi perkawinan sebagai solusi. Melalui perkawinan yang sah, manusia dapat mengekspresikan dorongan seksual secara bermartabat sekaligus menemukan ketentraman bersama pasangan. Dengan demikian, relasi antar gender diatur secara mulia melalui akad nikah yang sah.

Sedangkan dari hadis dijelaskan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
Artinya: "Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu
mampu kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya
perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap orang yang
tidak halal dilihatnya) dan akan memeliharannya dari godaan
syahwat dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah
dia puasa, karena dengan nafsu birahinya terhadap perempuan
akan berkurang". (HR. Bukhari)⁴⁸

2.6 Tujuan Bimbingan Perkawinan

Implementasi Bimbingan Perkawinan oleh Kementerian Agama memiliki tujuan strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui realisasi konsep keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh rahmat). Program ini dirancang untuk memberikan kompetensi holistik meliputi: pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga, kesadaran kolektif dalam berkeluarga, keterampilan resolusi konflik, penguatan komitmen perkawinan, serta kecakapan hidup dalam menghadapi tantangan global. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa keluarga yang tangguh merupakan fondasi utama ketahanan nasional.⁴⁹ Faktor-faktor yang mendasari urgensi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan meliputi:⁵⁰

1. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri baik secara fisiologis maupun psikologis, termasuk dalam cara merasakan dan berpikir. Perbedaan

⁴⁸ Muḥammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtaṣar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002) Hal. 410.

⁴⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

⁵⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal.7.

karakteristik ini menyebabkan tidak semua orang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga membutuhkan pendampingan dari pihak lain untuk membantu menganalisis dan menemukan solusi.

2. Perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional individu. Namun dalam praktiknya, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama dalam rumah tangga.,
3. Manusia sebagai makhluk yang terus berevolusi secara dinamis seringkali mengalami fase perkembangan yang kompleks. Proses transformasi ini terkadang menimbulkan kesulitan pemahaman bagi pasangan hidupnya..
4. Dinamika perubahan sosial yang mencakup transformasi dalam bidang politik, ekonomi, industri, serta pergeseran nilai-nilai budaya secara signifikan membentuk pola pikir dan perilaku individu baik secara personal maupun dalam konteks kemasyarakatan..

Tujuan Bimbingan Perkawinan dalam Islam diantaranya adalah:⁵¹

1. Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga yang muncul, meliputi::
 - a. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat dan *maqasid al-nikah* (tujuan perkawinan) dalam perspektif syariat Islam.
 - b. Menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan syar'i yang menjadi prasyarat sahnya sebuah ikatan perkawinan.
 - c. Membantu melakukan self-assessment terhadap kesiapan psikologis, spiritual, dan finansial dalam membina rumah tangga.
2. Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui beberapa pendekatan, seperti::
 - a. Membimbing individu dalam mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan yang dihadapinya
 - b. Memfasilitasi pemahaman menyeluruh tentang konteks sosial,

⁵¹ Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal.74.

keluarga, dan situasi personal.

c. Mengarahkan pada pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan masalah..

3. Memberikan pendampingan kepada pasangan suami istri untuk Mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Mengembangkan kualitas hubungan perkawinan, melalui beberapa strategi, antara lain: Mempertahankan stabilitas rumah tangga pasca penyelesaian masalah dengan tujuan mencegah terulangnya persoalan serupa di masa depan.

2.7 Teori Masalah dalam Bimbingan Perkawinan di Indonesia

1. Definisi Masalah

Maslahah bermakna kebaikan atau manfaat. Dalam fiqh, ia disebut juga *maṣlaḥat mursalah* atau *istislah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung oleh syara', namun bila dilakukan akan membawa kebaikan besar.⁵²

1. Dalam perspektif terminologis, para ahli ushul fiqh memiliki beragam definisi tentang masalah. Imam al-Ghazali mendefinisikannya sebagai upaya menjaga dan merealisasikan maqāṣid *al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*māl*). Secara *maqasid syariah* Adalah Secara istilah, konsep masalah menurut al-Ghazali merujuk pada upaya preservasi dan aktualisasi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang mencakup lima kebutuhan dasar manusia: perlindungan agama, keselamatan jiwa, pemeliharaan akal, kelangsungan keturunan, dan pengamanan harta.⁵³

2. Dasar hukum masalah

Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT senantiasa mengandung hikmah dan manfaat bagi kehidupan umat manusia di dunia, sebagaimana telah dinyatakan secara eksplisit dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an:

⁵² Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Al-' Adalah* 14, 2 2017, (19 agustus 2025): 435-436..

⁵³ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014, , (19 agustus 2025): 314.

1) Q.S al-An' am ayat 54.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا ۖ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu Datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2) Q.S al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
 تُخَالَفُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَا غَنَتُكُمْ أَنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. □Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

3. Syarat *masalahah*

Al-Ghazali mengemukakan beberapa kriteria *masalahah*, yaitu:

1. Kemaslahatan harus bersifat *darurīyah* (mencakup kebutuhan dasar). Jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga kebutuhan pokok, maka *masalahah* dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan harus bersifat pasti, bukan sekadar perkiraan. Apabila tidak ada kepastian bahwa hal tersebut mengandung kemaslahatan, maka *masalahah* tidak boleh digunakan.

3. Kemaslahatan harus bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang, bukan hanya terbatas pada kelompok atau individu tertentu.
4. Kemaslahatan harus selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan utama pensyariaan hukum Islam).⁵⁴

4. Macam-macam *Maslahah*

Konsep masalah dalam perspektif syariat tidak semata-mata bersandar pada pertimbangan rasional dalam menentukan baik-buruknya suatu hal, juga bukan hanya karena kemampuannya memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Lebih mendasar dari itu, suatu hal yang dinilai baik secara akal harus pula selaras dengan ketentuan syariat dalam penetapan hukum, khususnya dalam rangka menjaga lima unsur kehidupan (*al-daruriyyat al-khamsah*). Kekuatan *maslahah* diukur dari tujuan syara' terkait lima pokok kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta tingkat kebutuhan manusia terhadapnya.⁵⁵

Dalam perspektif kekuatan argumentasinya sebagai dasar penetapan hukum, *maslahah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis::

- 1) *Maslahah daruriyah* adalah kebutuhan yang mutlak harus ada agar manusia bisa hidup, baik untuk urusan agama maupun dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan kacau. Kebutuhan daruriyah disebut juga kebutuhan primer, artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar hidup manusia tetap berjalan sempurna. Yang termasuk dalam

⁵⁴ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali),” *Al-' Adalah* 14, 2 2017, (19 Agustus 2025): 163-164.

⁵⁵ Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah*,” *Al Istinbah Jurnal Hukum Islam* 3 (19 Agustus 2025): 217.

tingkat daruriyah adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁵⁶

2) *Maslahah hajiyyah* merupakan bentuk kemaslahatan sekunder yang berfungsi sebagai penyempurna kemaslahatan primer. Keberadaannya berupa berbagai keringanan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kebutuhan dasar manusia, sebagaimana contohnya kewajiban menuntut ilmu agama demi menegakkan sendi-sendi keagamaan.

3) *Maslahah tahsinīyah* Kemaslahatan ini bersifat komplementer, berupa fleksibilitas yang berfungsi menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya. Contoh implementasinya dapat dilihat pada kewajiban mempelajari ilmu agama demi menegakkan sendi-sendi keagamaan.

Adapun *maslahah* di tinjau dari maqasid shari'ah itu sesuai dengan lima unsur pokok *maqasid shari'ah*.

Secara etimologis, istilah *maqasid shari'ah* tersusun dari dua komponen kata. Pertama, '*maqasid*' sebagai bentuk jamak dari '*maqshud*' yang bermakna tujuan atau maksud. Kedua, '*shari'ah*' secara bahasa berarti sumber air atau aliran sungai yang dilalui air. Metafora syariat Islam sebagai aliran air mengandung makna filosofis bahwa siapa yang mengikuti syariat, jiwanya akan mengalir jernih sebagaimana air. Sebagaimana air menjadi sumber kehidupan bagi flora dan fauna, syariat pun menjadi sumber nutrisi spiritual bagi jiwa manusia.⁵⁷

Maqasid *shari'ah* secara konseptual merujuk pada tujuan-tujuan substantif dan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Esensinya mencakup berbagai

⁵⁶ Hendri Hernawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (19 Agustus 2025): 66

⁵⁷ Hajar M, "Maqasid A-Syariah Dan Urgensinya Dalam Melaksanakan Ijtihad," *Jurnal Hukum Dan HAM Menegakkan Kebenarandan Keadilan* 1, 2004 (19 Agustus 2025): 24.

kemaslahatan hakiki yang ingin dicapai melalui implementasi syariat, sekaligus merepresentasikan hikmah, prinsip, dan nilai-nilai fundamental yang melandasi setiap ketentuan hukum.⁵⁸

Dalam perspektif hukum Islam, lima prinsip dasar (*ushul al-khamsah*) termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*masalah al-daruriyah*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelima unsur tersebut bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan.

1. Pemeliharaan Agama (*Muhafdzah al-Din*)

Agama merupakan kebutuhan fundamental dan esensial bagi manusia, sehingga pelestarian dan pemeliharaan kemaslahatannya menjadi suatu keharusan. Implementasi konkret dalam menjaga agama dapat diwujudkan melalui pelaksanaan syariat yang selaras dengan prinsip-prinsip akidah yang benar.

2. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafdzah al-Nafs*)

Jiwa menempati posisi sebagai kebutuhan primer yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang berfungsi untuk memelihara eksistensi jiwa memiliki status hukum wajib, sebagaimana kebutuhan dasar akan pangan yang esensial untuk menjaga kelangsungan fisik manusia.

3. Pemeliharaan Akal (*Muhafdzah al-' Aql*)

Akal merupakan karunia Ilahi yang memungkinkan manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka ini, pemeliharaan akal menjadi prasyarat fundamental untuk mencapai kemaslahatan hidup. Implementasi konkretnya dapat berupa abstinensi dari konsumsi minuman keras dan narkoba yang dapat merusak fungsi kognitif..

⁵⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari' ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal :7.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafdzah al-Nasl / al-Nasb*)

Keturunan memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus sekaligus penjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif syariah, Islam menetapkan prinsip-prinsip keturunan yang sah melalui: Pewajiban perkawinan yang sah secara agama dan negara, Pelarangan mutlak praktik perzinaan, Penetapan hukum wajib bagi pemeliharaan nasab, Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kemurnian garis keturunan dan keberlangsungan generasi yang berkualitas.

5. Pemeliharaan Harta (*Muhafdzah al-Mal*)

Secara ontologis, seluruh kekayaan material di alam semesta merupakan hak mutlak kepemilikan Allah SWT, sementara kepemilikan manusia bersifat relatif dan temporal sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan eskatologis. Konsekuensinya, pengelolaan harta harus mengacu pada parameter syariat Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban ilahiyah..⁵⁹

Konsep *masalahah* tentang Bimbingan Perkawinan di Indonesia dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kemanfaatan bagi pasangan suami istri dan keluarga dalam konteks perkawinan. Dalam Bimbingan Perkawinan, *masalahah* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Program Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog dapat dikategorikan ke dalam dua jenis masalahah:

1. *Maslahah Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

yaitu Kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan menyempurnakan kebutuhan primer (daruriyah), meskipun jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam eksistensi lima kebutuhan pokok.

⁵⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari' ah Versus Ushul Al-Fiqh* (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam).hal 27.

Sedangkan Penerapan dalam Bimbingan Perkawinan yaitu program bimbingan ini dipandang sebagai kebutuhan sekunder yang menyempurnakan tujuan primer perkawinan itu sendiri (yaitu membangun keluarga yang sah dan terlindungi secara *daruriyah*). Bimbingan perkawinan menyempurnakan dan memudahkan tercapainya keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah konflik, mengelola keuangan, dan memahami hak serta kewajiban. Tanpa bimbingan ini, perkawinan tetap sah, tetapi risikonya untuk tidak mencapai tujuan "*sakinah, mawaddah, warahmah*" menjadi lebih tinggi.

2. Masalahah Tahsiniyah (Kebutuhan Pelengkap/Penyempurna)

Yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai keluhuran, kesopanan, dan hal-hal yang dipandang baik dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Penerapan dalam Bimbingan Perkawinan yaitu Program ini juga berfungsi sebagai tahsiniyah karena ia meningkatkan kualitas dan keharmonisan hidup berkeluarga di atas level dasar. Materi-materi seperti komunikasi yang efektif, pola asuh anak yang islami, dan membangun rumah tangga yang menjadi teladan bagi lingkungan (nilai kesopanan dan keluhuran) termasuk dalam kategori ini. Bimbingan perkawinan melengkapi kehalalan ikatan perkawinan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.

Program bimwin di Sirampog bersifat *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*, karena meskipun tidak sampai pada level *daruriyah* (primer), kehadirannya sangat penting untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas tujuan perkawinan itu sendiri, serta mencegah kerusakan (mafsadah) seperti perceraian dan KDRT.

Adapun Syarat Penerapan Masalahah dalam Bimbingan Perkawinan berdasarkan teori masalah yang diuraikan, penerapan Bimbingan Perkawinan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kemaslahatan Harus Bersifat Hakiki dan Pasti (*Qath'i*), Bukan Sekadar Dugaan (*Zhanni*)

Manfaat yang ingin dicapai harus nyata dan dapat diukur, bukan hanya berdasarkan asumsi, dan juga manfaat Bimbingan Perkawinan bersifat nyata dan terukur, yaitu:

2. Kemaslahatan Harus Bersifat Umum (*Kulli*), Bukan Khusus (*Juz'i*)

Yaitu manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Juga Manfaat Bimbingan Perkawinan bersifat universal dan kolektif:

1. Bagi Individu: Mempersiapkan calon pengantin.
2. Bagi Keluarga: Mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Bagi Masyarakat: Menekan angka perceraian dan KDRT, sehingga menciptakan tatanan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Program ini terbuka untuk semua calon pengantin di wilayah Kecamatan Sirampog.
3. Kemaslahatan Tidak Boleh Bertentangan dengan *Nash Syara'* atau *Maqashid Syariah* dengan cara dan tujuan yang digunakan harus selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan utama syariat Islam.
4. Kemaslahatan Harus Bersifat *Daruriyah* (Primer) atau Setidaknya *Hajiyah* (Sekunder) yaitu masalah yang diatasi harus terkait dengan kebutuhan yang sangat mendasar atau penting.

Seperti telah dijelaskan di atas, Bimbingan Perkawinan masuk dalam kategori *Hajiyah*. Ia menyentuh kebutuhan sekunder yang sangat penting untuk melindungi dan menyempurnakan kebutuhan primer perkawinan itu sendiri (yang merupakan bagian dari *hifzh al-nasl*). Program ini menjadi jalur untuk mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) pada institusi keluarga, yang merupakan pilar masyarakat.

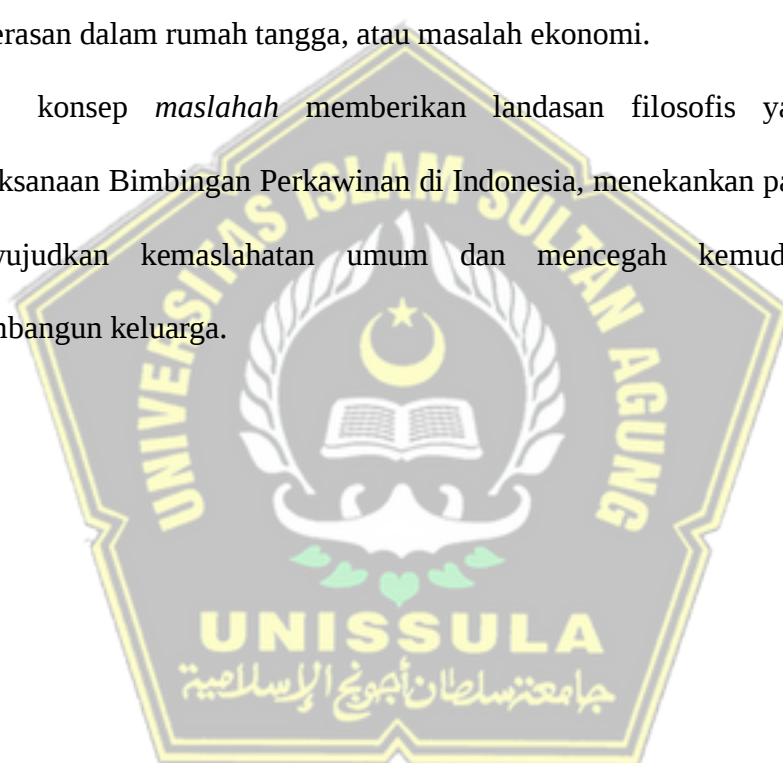
Dalam konteks Bimbingan Perkawinan, *maslahah* diterapkan untuk melihat manfaat yang luas dari kegiatan tersebut. Bimbingan ini tidak hanya

bermanfaat bagi calon pengantin, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Program Bimbingan Perkawinan selaras dengan maqashid syariah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Melalui bimbingan ini, calon pasangan suami-istri dipersiapkan secara komprehensif mencakup aspek psikologis, keagamaan, dan ekonomi guna membentuk rumah tangga yang harmonis.

Melalui bimbingan, calon pengantin diharapkan dapat menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah ekonomi.

konsep *masalah* memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Indonesia, menekankan pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam membangun keluarga.



BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA

KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

3.1 Sejarah berdirinya KUA

Menurut arsip NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang ada pada KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes terdapat catatan nikah tahun 1919, walaupun hanya tersisa sebagian kecil saja, hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini telah eksis jauh sebelum Indonesia Merdeka.

Keberadaan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mengalami perubahan tempat. Semula Kantor Urusan Agama berada di Dukuh Igir Bohong Desa Mendala, menempati wilayah yang labil (rawan longsor). Alasan inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan untuk merelokasikan KUA di wilayah yang stabil (aman longsor). Maka, pada tahun 1995, antara pegawai KUA dengan Guru-Guru Agama mengadakan musyawarah dan disepakati untuk melakukan pengadaan tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog di Dukuh Gunung Kembang Desa Manggis Kecamatan Sirampog, dan di tahun yang sama, Gedung Balai Nikah KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes akhirnya dibangun dari dana DIPA dan bangunanya menjadi seperti yang ada sampai sekarang.

3.2 Letak Geografis

Gedung KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes terletak di jalan Gunung Kembang No. 21 Manggis Sirampog, dibangun tahun 1995 di atas lahan tanah Wakaf seluas 450m², yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala KUA
2. Ruang Kerja Pelaksana
3. Ruang Computer /BP 4
4. Ruang Arsip
5. Ruang Balai Nikah/Aula
6. Musholla
7. Toilet

3.3 Wilayah Kerja

Batas-batas Wilayah KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, yaitu:⁶⁰

- 1. Sebelah Utara : Kecamatan Tonjong/Kabupaten Tegal
- 2. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- 3. Sebelah Selatan : Kecamatan Bumiayu/Kecamatan Paguyangan
- 4. Sebelah Barat : Kecamatan Tonjong/Kecamatan Bumiayu

3.4 Struktur Kepegawaian

Dalam ravvngka mewujudkan pelayanan yang prima KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes didukung oleh 13 Orang Pegawai, yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Muhammad Lutfi, S.Ag., M.Pd.	Penghulu Utama / Kepala KUA/PPAIW
2.	Abdurrozaq, S.Pd.I	Staf
3.	Ahmad Yusuf, S.E	Staf
4.	Shofi Amran Khairani, S.Ag	Penyuluh Pertama
5.	Tati Fujiyatin, S.Th.I	Penyuluh P3K
6.	Musyarofi, M.Pd	Penyuluh P3K
7.	Bambang Rudiansyah, S.Pd.I	Penyuluh P3K
8.	Nurkholik, S.Pd.I	Penyuluh P3K
9.	Ali Murtadho, S.Pd.I	Penyuluh P3K
10.	Abdul Wahid, S.Pd.I	Penyuluh P3K
11.	Syaeful Majid	Penyuluh P3K
12.	Alwan Huswi, S.Pd.I	Penyuluh P3K
13.	Yayan Darmawan	Penyuluh P3K

60 Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, “ Selayang Pandang Kecamatan Sirampog,” 05 Juli 2025.

3.5 Visi dan Misi

VISI :” Terwujudnya pelayanan di bidang urusan agama Islam yang berkualitas demi terciptanya Kecamatan Sirampog yang taat beragama” .

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk dan makanan halal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pemberdayaan zakat, infak, dan shadaqah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan dan pembinaan wakaf.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan haji dan umrah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat beragama.
7. Meningkatkan peran KUA dalam koordinasi lintas sektoral terkait urusan agama Islam

3.6 Program kerja

Dalam melaksanakan tugas KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes melandaskan kepada Keputusan Menteri Agama No. 75/1984 dengan rincian sebagai berikut :

1. Administrasi NR (Nikah Rujuk).

Administrasi NR dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu administrasi kepenghuluan dan administrasi Binwin/BP4, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Administrasi NR, terdiri dari :

- a) Menerima pendaftaran Kehendak Nikah dan Rujuk.
- b) Melakukan pemeriksaan Nikah dan Rujuk.
- c) Membuat pengumuman Nikah.
- d) Melaksanakan pelayanan aqad Nikah dan Rujuk.
- e) Membuat surat keterangan Bawah Kawin.

- f) Menerima dan menyetorkan biaya Nikah.
- g) Pembukuan biaya Nikah.
- h) Penulisan buku Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah dan pendataan cerai dan Rujuk.

b. Administrasi Bimbingan Perkawinan atau BP4, terdiri dari :

- a) Mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada petugas.
- b) Mengadakan pertemuan rutin BP4.
- c) Mengadakan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
- d) Memberikan penyuluhan tentang program pembinaan gerakan keluarga sakinah, Tujuan umum dan khusus gerakan keluarga sakinah.

2. Administrasi Kemasjidan.

- a. Mengadakan Bimbingan dan pembinaan di bidang *Idaroh* dan *Imaroh* dan *Riayah* Masjid.
- b. Mengadakan dan membagikan teks khutbah Jum' at Idul Fitri dan Idul Adha.
- c. Membentuk koperasi Masjid.
- d. Mengadakan gerakan Jum' at bersih dilingkungan tempat ibadah.
- e. Memberikan bantuan pembangunan (rehab) Masjid, Langgar serta Mushola.
- f. Mengisi Khutbah Jum' at di masjid Gunung Kembang setiap Jum' at pon.

3. Administrasi Zawaibsos.

- a. Mensosialisasikan UU No. 38 tentang pengelolaan Zakat.
- b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang tujuan BAZ.
- c. Memberikan dorongan kesadaran mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal infaq, gerakan infaq dan ibadah qurban.
- d. Penyuluhan tentang manfaat sertifikat wakaf untuk masyarakat dan nadzir.
- e. Memperdayakan tugas penyuluh Agama yang ber- NIP & Non-NIP.

4. Administrasi Keuangan.

- a. Menyetorkan biaya Nikah ke Pos dan Giro secara berkala.
- b. Menerima dan menggunakan dana BPUMC dan Diks Suplemen secara efektif dan efisien.
- c. Menerima dan menggunakan dana operasional secara efektif dan efisien.

5. Tugas Tata Usaha

Tugas Tata Usaha di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, yaitu menghimpun data-data dan laporan hasil kerja diantaranya :

- a. Membuat laporan Bulanan Model A, F1 dan F2.
- b. Membuat laporan Triwulan F3 sampai dengan F17.
- c. Membuat laporan Semester sebagai evaluasi program.
- d. Membuat laporan Tahunan.
- e. Membuat dan mengisi data dinding.
- f. Menata arsip dengan baik.
- g. Menjilid buku Register dan NB.
- h. Mengadakan pembinaan BP4 ditingkat desa.
- i. Mengadakan Raker P3N satu bulan sekali atau tiga bulan sekali.
- j. Berlangganan majalah atau surat kabar.

6. Tugas Keamanan dan Pramu Kantor.

Dalam tugas ini mestinya harus dipisahkan, namun melihat kondisi dan situasi keadaan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dengan jumlah karyawan yang terbatas maka kami mengangkat satu orang sebagai tenaga honorer untuk memegang tugas tersebut. Diantara tugas tugasnya :

- a. Membantu secara umum Tugas pada KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
- b. Melaporkan tamu yang datang.
- c. Menjaga keamanan kantor.

7. Kesehatan Lingkungan

Bagian ini merupakan usaha yang dilakukan untuk hasil yang diharapkan agar dapat terciptanya pegawai yang sehat jasmani dan rohani.

Diantara program yang dilaksanakan :

- a. Jum' at Bersih.
- b. Olah Raga Pagi
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang teratur.

3.7 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes

KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes telah melaksanakan program Bimbingan Perkawinan sejak Januari 2020. Upaya ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kompetensi calon pengantin dalam membina rumah tangga, dengan materi mencakup dasar-dasar kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan, serta cara menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Program Bimbingan Perkawinan di Kec. Sirampog mempunyai beberapa keunggulan dalam program yang telah berjalan yaitu:⁶¹

1. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga tanpa perkawinan sah yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material, seperti iman, ibadah, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I adalah keluarga sah yang telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material dasar, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, bimbingan agama, dan interaksi keagamaan di masyarakat.
3. Keluarga Sakinah II adalah keluarga sah yang sudah memenuhi kebutuhan hidup, memahami ajaran agama, dan berinteraksi sosial-keagamaan, tetapi belum konsisten mengembangkan iman, takwa, akhlak, serta amalan seperti infak, zakat, dan amal jariyah.
4. Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan iman, takwa, akhlak, sosial, dan pengembangan keluarga, tetapi belum

⁶¹ Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Titikoma, 2017), hal. 16

menjadi teladan bagi lingkungan.⁶²

Adapun bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam satu atau dua hari, tergantung jumlah peserta. Materi yang disampaikan meliputi komunikasi keluarga, ekonomi rumah tangga, kesehatan reproduksi, hingga konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Islam. Kami juga menghadirkan penyuluh agama dan narasumber dari dinas terkait.⁶³

Program Bimbingan Perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes memiliki tujuan inti untuk mempersiapkan calon mempelai dengan membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan guna membangun rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan persiapan mental.

Yaitu memberikan pemahaman komprehensif kepada calon pasangan mengenai hakikat dan konsekuensi hukum sebuah ikatan perkawinan, sekaligus mempersiapkan kondisi mental mereka dalam mengantisipasi berbagai tantangan relasional dalam kehidupan berkeluarga.

2. Membangun Komunikasi dan Relasi yang Sehat

Mengajarkan teknik komunikasi efektif dalam keluarga demi mencegah dan mengelola konflik melalui pendekatan yang konstruktif dan islami.

3. Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga

Dengan memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan keuangan bersama. Mendorong sikap saling mendukung secara ekonomi antara suami dan istri.

4. Penerapan Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Dalam artian menanamkan prinsip cinta dan kasih sayang dalam kerangka ibadah. Dan menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk saling membina dan tumbuh dalam kebaikan.

⁶² Direktur bina Kua dan keluarga Sakinah, *fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta : Titikoma, 2017), hal. 16

⁶³ Hasil Wawancara dengan H.M.Luthfi, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes pada tanggal. 26 Juni 2025

5. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Tanggung Jawab Sosial

Memberikan pengetahuan dasar tentang kesehatan keluarga serta mendorong peran aktif dalam membangun masyarakat yang sehat dan berakhlak.

Menurut kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dirancang agar para calon pengantin tidak hanya siap secara administratif, tapi juga matang secara emosional dan spiritual untuk memasuki jenjang perkawinan. adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Jadwal
 - a. Calon pengantin mendaftarkan diri di KUA dan menyampaikan niat mengikuti bimbingan.
 - b. Petugas KUA menginformasikan jadwal bimbingan, biasanya disesuaikan dengan jumlah peserta dan ketersediaan pemateri.
2. Pembukaan dan Orientasi
 - a. Kegiatan dibuka oleh Kepala KUA atau petugas penyuluh agama.
 - b. Disampaikan tujuan dan harapan dari kegiatan, serta tata tertib selama sesi berlangsung.
3. Penyampaian Materi Inti Materi disampaikan dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, meliputi:
 - a. Fikih perkawinan dan hak-hak suami istri
 - b. Komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga
 - c. Pengelolaan keuangan keluarga
 - d. Kesehatan reproduksi dan parenting islami
 - e. Nilai sakinah, mawaddah, rahmah dalam perspektif islam
4. Simulasi atau Roleplay
 - a. Peserta diajak mensimulasikan situasi rumah tangga seperti penyusunan anggaran atau menyelesaikan perbedaan pendapat.
 - b. Tujuannya agar mereka lebih siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

5. Evaluasi dan Sertifikat

- a. Di akhir sesi, peserta mengisi formulir evaluasi atau menjawab pertanyaan singkat.
- b. KUA memberikan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti bimbingan sebagai syarat administratif untuk menikah.

6. Penutupan dan Doa Bersama

Kegiatan ditutup dengan refleksi, pesan moral dari penyuluh, dan doa agar perkawinan yang akan dijalani diberkahi Allah SWT.

Materi pokok yang tercakup dalam program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog, Kab. Brebes menurut Shofi Amran Khaerani, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menuturkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga agar calon pengantin siap lahir dan batin menjalani perkawinan. Berikut daftar materi yang biasanya disampaikan⁶⁴:

1. Fikih Perkawinan dan Hak Suami-Istri
 - a. Hukum dan rukun nikah dalam Islam
 - b. Kewajiban dan hak antara pasangan suami-istri
 - c. Etika membangun rumah tangga sesuai syariat
2. Komunikasi dan Resolusi Konflik
 - a. Teknik komunikasi efektif dalam keluarga
 - b. Cara menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik secara bijaksana
 - c. Pentingnya saling memahami dan menghargai
3. Ekonomi Rumah Tangga
 - a. Manajemen keuangan keluarga
 - b. Perencanaan kebutuhan jangka pendek dan panjang
 - c. Prinsip transparansi dan kerja sama dalam hal finansial

⁶⁴ Wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan Shofi Amran Khaerani pada tanggal 03 Juli 2025.

4. Kesehatan Reproduksi dan Parenting Islami
 - a. Pengetahuan dasar tentang kesehatan fisik dan mental pasangan
 - b. Persiapan menjadi orang tua yang bertanggung jawab
 - c. Konsep pendidikan anak berbasis nilai-nilai Islam
5. Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
 - a. Membangun keluarga penuh kasih, cinta, dan harmoni
 - b. Menjadikan perkawinan sebagai jalan ibadah
 - c. Peran spiritual dalam memperkuat ikatan keluarga
6. Tanggung Jawab Sosial Keluarga
 - a. Peran pasangan dalam masyarakat sebagai teladan akhlak
 - b. Membangun lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga

3.8 Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

Nur kholik, S.Pd.i selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menuturkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dapat berjalan efektif berkat sejumlah faktor pendukung yang saling melengkapi. Berikut adalah unsur-unsur utama yang memperkuat keberhasilan program ini⁶⁵:

1. Prasarana dan Sarana yang Memadai
 - a. Ruang pelatihan yang nyaman dan representatif
 - b. Peralatan presentasi seperti proyektor, sound system, dan media visual
 - c. Ketersediaan modul dan buku panduan bimbingan yang telah dibukukan

Untuk ruang pelatihan cukup bersih dan nyaman mungkin lebih baik bisa di sediakan AC atau kipas angin agar tidak terlalu panas.⁶⁶

2. Kualitas Fasilitator dan Narasumber
 - a. Penyuluh agama yang telah mengikuti pelatihan khusus
 - b. Narasumber dari dinas kesehatan, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dan tokoh masyarakat

⁶⁵ Wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan Nur kholik, pada tanggal 03 Juli 2025.

⁶⁶ wawancara dengan peserta bimbingan Ahmad, pada tanggal 04 Juli 2025.

- c. Kemampuan menyampaikan materi secara komunikatif dan kontekstual.

Bapak luthfi ketika menyampaikan materi itu Santai dan jelas.⁶⁷

3. Kerja Sama Antar Lembaga

- a. Sinergi antara KUA, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan tokoh agama
- b. Dukungan dari pemerintah desa dan RT/RW dalam menjangkau calon pengantin
- c. Program terpadu seperti LESTARI dan kelas pranikah lintas sektor

4. Materi yang Terstruktur dan Relevan

- a. Materi telah disusun berdasarkan kebutuhan lokal dan nilai-nilai Islam
- b. Topik mencakup fikih perkawinan, komunikasi keluarga, parenting, dan kesehatan reproduksi
- c. Disertai studi kasus dan simulasi agar peserta lebih memahami secara praktis

5. Kesadaran dan Antusiasme Peserta

- a. Calon pengantin yang sadar akan pentingnya bekal mental dan spiritual
- b. Partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi
- c. Refleksi pribadi yang menunjukkan kesiapan membangun keluarga sakinah

6. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

1. Adanya petunjuk teknis dari Kementerian Agama (misalnya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018)
2. Sertifikat bimbingan sebagai syarat administratif perkawinan
3. Evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan

Adapun faktor yang yang menjadi hambatan bagi KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam menjalankan program Bimbingan Perkawinan menurut Tati Fujiatin, S.Pd.i selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menuturkan Beberapa hambatan utama yang dialami

⁶⁷ wawancara dengan peserta bimbingan Sri , pada tanggal 04 Juli 2025.

oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam menjalankan program Bimbingan Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan diantaranya ⁶⁸:

1. Rendahnya Partisipasi Calon Pengantin

- a. Banyak calon pengantin, baik pria maupun wanita, beralasan tidak bisa hadir karena kesibukan kerja atau menganggap bimbingan tidak wajib.
- b. Ada yang mendaftar perkawinan secara mendadak sehingga tidak sempat mengikuti bimbingan.

2. Kedisiplinan Peserta dan Fasilitator

- a. Beberapa peserta datang terlambat atau tidak mengikuti seluruh sesi.
- b. Fasilitator kadang terlambat hadir, sehingga materi tidak tersampaikan secara maksimal.

3. Sosialisasi yang Terbatas

- a. Informasi tentang program bimbingan hanya sampai di Kasi Pelayanan Desa, belum menjangkau masyarakat luas.
- b. Akibatnya, banyak warga belum memahami pentingnya Bimbingan Perkawinan.

Bahkan saya baru mengetahui Ketika mendaftar menikah itu ada prosedur bimbingan perkawinan.⁶⁹

4. Kepercayaan Tradisional Masyarakat

- a. Sebagian masyarakat masih memegang kepercayaan tentang bulan atau hari tertentu untuk menikah, sehingga enggan mengikuti program resmi.
- b. Hal ini memengaruhi jadwal dan partisipasi dalam bimbingan.

3.9 Manfaat Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin

Program bimbingan perkawinan bermanfaat bagi calon pengantin karena memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan agar mampu membangun keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang. Selain itu, bimbingan

⁶⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Tati Fujiati, pada tanggal 03 Juli 2025

⁶⁹ Wawancara dengan peserta bimbingan Nur , pada tanggal 04 Juli 2025.

ini juga dimaksudkan untuk menurunkan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.

Berikut beberapa manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:

1. Persiapan mental, emosional, dan spiritual:

Program bimbingan ini dirancang untuk memfasilitasi calon pasangan pengantin dalam Memahami secara komprehensif peran dan tanggung jawab suami-istri dan Mengembangkan strategi efektif dalam menghadapi berbagai tantangan relasional dalam kehidupan perkawinan..

2. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah:

Calon pengantin akan belajar cara berkomunikasi secara efektif dan cara menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam rumah tangga.

3. Memperoleh pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri:

Bimbingan ini memberikan informasi tentang aspek hukum perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.

4. Membangun keluarga yang tangguh dan harmonis:

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, calon pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan welas asih.

5. Menurunkan angka perceraian:

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perkawinan dan cara menyelesaikan masalah, diharapkan angka perceraian dapat menurun.

6. Mempersiapkan generasi berkualitas:

Bimbingan ini juga memberikan pemahaman tentang cara mempersiapkan generasi berkualitas, baik secara fisik maupun mental.

7. Bimbingan perkawinan yang diadakan KUA dan lembaga lainnya adalah investasi penting untuk menciptakan rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Dengan mengikuti program ini, calon pengantin akan mendapatkan

bekal yang cukup agar bisa memulai pernikahan dengan kesiapan dan percaya diri yang lebih baik.

3.10 Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi program Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes telah mencapai tingkat efektivitas yang memadai, walaupun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Temuan ini didukung oleh kajian empiris terkini yang merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, berikut gambaran efektivitasnya:

1. Aspek yang Efektif
 - a. Materi dan Metode Sesuai Pedoman Nasional Pelaksanaan bimbingan telah mengikuti petunjuk teknis resmi, mencakup fikih perkawinan, komunikasi keluarga, dan parenting islami.
 - b. Dampak Positif terhadap Ketahanan Keluarga Peserta yang mengikuti secara penuh merasa lebih siap secara mental dan spiritual, serta lebih mampu menyelesaikan konflik rumah tangga.
 - c. Antusiasme Sebagian Peserta Banyak calon pengantin mengapresiasi materi yang relevan dan pendekatan yang komunikatif dari fasilitator.
2. Aspek yang Kurang Efektif
 - a. Partisipasi Belum Maksimal Masih banyak calon pengantin yang enggan mengikuti bimbingan karena alasan kesibukan atau menganggapnya formalitas.
 - b. Kedisiplinan dan Sosialisasi Terbatas Peserta dan fasilitator kadang kurang disiplin, dan informasi program belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Durasi dan Sarana Terbatas Waktu pelaksanaan yang singkat dan keterbatasan fasilitas membuat penyampaian materi kurang mendalam.

Secara umum, Bimbingan Perkawinan di Sirampog berjalan sesuai regulasi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor partisipasi,

sosialisasi, dan dukungan sarana. Perlu strategi peningkatan seperti pelibatan tokoh lokal, pendekatan berbasis kitab, dan media interaktif agar program lebih menyentuh dan berdampak luas.

Penelitian ini akan mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori efektivitas sebagai parameter evaluasi keberhasilan program, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, program Bimbingan Perkawinan memiliki tujuan ganda: (1) menurunkan frekuensi konflik rumah tangga, kasus perceraian, dan tindak kekerasan domestik; serta (2) meningkatkan literasi dan pemahaman tentang pengelolaan rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁷⁰

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan bagi calon pasangan, memastikan perkawinan mereka dipenuhi kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, atau dengan kata lain, tujuan perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, regulasi ini diharapkan mampu menekan tingkat perceraian yang salah satunya dipicu oleh kasus KDRT. Upaya ini sekaligus berfungsi sebagai tindakan preventif terhadap berbagai penyimpangan dari tujuan perkawinan, termasuk berbagai bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual) maupun penelantaran rumah tangga, yang pada akhirnya seringkali berimplikasi pada perpisahan resmi sebagai solusi akhir bagi pasangan untuk memisahkan jalan hidup mereka

2. Adaptasi

Pembimbing pranikah, yang memberikan nasihat kepada calon pasangan, sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Terapi

⁷⁰ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta. *Kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. 19 Agustus 2025.

pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan mencapai potensi penuh mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang perkawinan agar dapat memiliki hubungan yang sukses, bahagia, dan harmonis yang selaras dengan tujuan perkawinan.⁷¹

Diharapkan Bimbingan Perkawinan akan membantu pasangan memahami hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu, terapi ini juga memberi tahu calon pasangan tentang kesulitan-kesulitan perkawinan dan cara mengatasinya guna memulihkan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

3. Integrasi

Kenyataannya, tidak semua calon pasangan di Kecamatan Sirampog, khususnya yang akan menikah, mendapatkan Bimbingan Perkawinan. Kondisi ini muncul karena sifat Bimbingan Perkawinan yang masih bersifat sukarela, bukan kewajiban. Akses terhadap program ini hanya tersedia bagi pasangan yang secara kebetulan mengikuti kegiatan bimbingan. Terdapat pembatasan administratif dimana hanya pasangan yang berdomisili di Kecamatan Sirampog yang dapat mengikuti program ini. Dampaknya, tingkat partisipasi calon pasangan dalam Bimbingan Perkawinan cenderung rendah. Oleh karena itu, mayoritas calon pasangan yang mendaftarkan perkawinan mereka di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan karena belum ada peraturan wajib dan mekanisme pelaksanaannya belum optimal. Menurut data, banyak pasangan yang tidak mengetahui adanya program ini.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka perpisahan pasutri yang sebagian besar dilatarbelakangi kasus kekerasan domestik. Secara preventif, aturan ini bertujuan meminimalisir berbagai penyimpangan dalam rumah tangga, mencakup seluruh bentuk kekerasan (fisik, psikologis, seksual) dan pengabaian tanggung jawab yang pada tahap akhir kerap berujung pada perceraian sebagai keputusan final untuk mengakhiri hubungan.

71 Putra, I. N. Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling, 2023 , hal. 123. 19 Agustus 2025.

Kami menyajikan data peserta Bimbingan Perkawinan yang telah mengikuti program ini sejak Juli 2024:



Dari data yang penulis ambil di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, bahwa pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Mandiri kepada 180 pasang Calon Pengantin, dengan rincian berikut: Bulan Juli : 27 Pasang, Bulan Agustus : 30 Pasang, Bulan September : 52 Pasang, Bulan Oktober : 44 Pasang, November : 13 Pasang, Desember (s.d. 12 Desember) : 14 Pasang. Sedangkan per bulan juli 2025 yang telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Mandiri kepada 90 pasang Calon Pengantin.

BAB IV
ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES

4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Perkawinan merupakan bagian dari dakwah Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’ an Surat An-Nahl (16:125).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl:125)

Ayat suci ini menegaskan urgensi pengajaran nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mengikuti arahan Direktur Bimbingan Umat Islam 2018 Kemenag Nomor 379. Instruksi tersebut bertujuan mendorong implementasi program pemerintah dalam rangka penguatan keluarga melalui pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan keluarga Sakinah. kegiatan ini bertujuan untuk mendidik calon pengantin (catin) tentang keterampilan dalam Melakukan upaya pencegahan terhadap aksi kekerasan dalam keluarga yang dapat menjadi pemicu rusaknya ikatan perkawinan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog, Brebes, sesuai aturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Bab IV. Biayanya Rp400.000 per pasangan

atau Rp200.000 per orang, bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR.

1. Honor narasumber/panitia.
2. Transportasi narasumber/panitia.
3. Bahan ajar/modul peserta.
4. Konsumsi dan snack.
5. ATK peserta
6. Sertifikat/penghargaan peserta.

Biaya Bimbingan Perkawinan mandiri paling tinggi Rp50.000, khusus untuk modul buku *Fondasi Keluarga Sakinah*.⁷²

Pada hari yang sama ketika calon pengantin (Katin) memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan, bimbingan perkawinan mandiri akan dilaksanakan. Untuk bimbingan perkawinan mereka sendiri, calon pengantin (Katin) diminta untuk berkonsultasi dengan pencatat perkawinan atau pembimbing perkawinan.

Pembimbing menggunakan format ceramah untuk menyampaikan materi program Bimbingan Perkawinan (mencakup fikih perkawinan, komunikasi keluarga, dan parenting Islami).

Setelah membawa formulir bimbingan yang disediakan oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, calon pengantin diarahkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk bimbingan mengenai kesehatan reproduksi keluarga, praktik hidup sehat, dan kesehatan keluarga.

Adapun efektifitas peran Bimbingan Perkawinan di KUA Kec Sirampog Kab Brebes menjadi indikator penilaian, alat ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan antara pelaksanaan program dengan target dan rancangan awal yang telah ditetapkan..

Proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan meliputi beberapa komponen seperti kebijakan (peraturan, alokasi anggaran, organisasi, dll), sumber daya, materi dan metode pembelajaran, peserta, waktu, sarana, dan sebagainya.

⁷² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan, BAB IV.

Ketika Bimbingan Perkawinan di tempat berlangsung, setiap komponen saling berhubungan. Dalam hal ini, keberhasilan proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat diukur tidak hanya pada satu sisi, tetapi juga pada kontinuitas antar komponen individu.

Adapun faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam Bimbingan Perkawinan yang di alami oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam mencapai efektifitas dalam Bimbingan Perkawinan adalah:

1. Faktor Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes telah mengimplementasikan program tersebut secara optimal dengan didukung Fasilitas memadai, Infrastruktur (gedung, mebelair), Peralatan teknis (proyektor, LCD). Fasilitas peserta: Modul pembelajaran, Perlengkapan administrasi, Konsumsi (snack, makan siang), Kebijakan ini memungkinkan kedua calon pengantin berpartisipasi secara gratis tanpa membebani biaya, dengan kualitas sarana prasarana yang telah memenuhi standar.

Tetapi dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan masih diperlukan untuk pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan. Mengingat belum adanya undang-undang yang mewajibkan calon pengantin untuk menjalani Bimbingan Perkawinan, hal ini terutama berlaku dalam hal pertimbangan kebijakan. Karena belum adanya kebijakan yang di berikan atau di keluarkan maka calon pengantin kesulitan mendapatkan izin di lembaga atau tempat kerja, karena panduan perkawinan ini hanyalah panduan untuk melengkapi kebutuhan anjuran dalam proses perkawinan.

2. Faktor Materi Bimbingan Perkawinan

Setiap fasilitator atau narasumber telah menguasai materi dan teknik yang digunakan, sesuai dengan pengamatan penulis selama proses bimbingan perkawinan. Informasi yang diberikan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kementerian Agama Nomor 379 Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 serta buku modul "Fondasi Keluarga Sakinah". Semua sumber daya ini membahas sejumlah aspek krusial dalam rumah tangga, seperti hubungan keluarga, agama, kesehatan, pemecahan masalah, dan pendidikan.

Tetapi waktu yang digunakan dalam proses penyampaian materi Bimbingan Perkawinan relatif singkat, apalagi bagi para catin yang mengikuti bimbingan mandiri, sehingga materi yang di sampaikan tidak semuanya lengkap dan tuntas, contoh Bimbingan Perkawinan reproduksi dan pendekatan penyelesaian masalah dalam rumah tangga.

3. Faktor Peserta

Dua belas pasangan atau dua puluh empat peserta yang terdaftar dalam Kelompok 1 program Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes adalah calon pengantin (Catin). Namun, tidak semua peserta dapat menyelesaikan instruksi tersebut. Mayoritas mengaitkan hal ini dengan faktor pekerjaan mereka. Selain itu, karena kedua mempelai tinggal di luar Kecamatan Sirampog, beberapa peserta tidak dapat menghadiri Bimbingan Perkawinan.

Karena kurangnya arahan dan persyaratan untuk bimbingan perkawinan, kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menyatakan bahwa KUA tidak dapat memaksa peserta untuk berpartisipasi.

Mayoritas peserta termotivasi untuk menghadiri bimbingan karena diamanatkan oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagai prasyarat atau proses untuk menikah. Hanya sedikit calon pengantin yang merasa perlu karena mereka tidak mengetahui program bimbingan perkawinan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang terinformasi tentang bimbingan perkawinan.

Penyelenggaraan bimbingan pra-nikah memegang peranan krusial dalam penguatan ketahanan rumah tangga. Dalam perspektif syariah, Islam secara tegas menganjurkan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui program bimbingan ini, pasangan suami-istri dapat

lebih menginternalisasi dan mempraktikkan ajaran Islam dalam dinamika kehidupan berkeluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan berbagai modul Bimbingan Perkawinan yang komprehensif, mencakup:

1. Penyusunan dasar-dasar membina rumah tangga yang sakinah
2. Penguatan ikatan perkawinan untuk mencapai keluarga harmonis
3. Pemahaman tentang fluktuasi hubungan dalam berumah tangga
4. Identifikasi kebutuhan pokok dalam kehidupan berkeluarga
5. Aspek-aspek kesehatan reproduksi dan mental keluarga
6. Pembinaan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak
7. Strategi memperkuat daya tahan keluarga terhadap berbagai ujian hidup
8. Penerapan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam dalam menjaga keutuhan biduk rumah tangga

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dapat meningkatkan ketahanan keluarga dan membantu pasangan dalam menciptakan keluarga yang kokoh dan harmonis.

Memahami konsep kebijakan Bimbingan Perkawinan berbasis teori *Maslahah* merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan calon pasangan menuju kehidupan berkeluarga. Saat ini telah muncul kesadaran kolektif bahwa penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi awal pembentukan keluarga sakinah di Indonesia.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan KUA masih terbatas pada aspek administratif dan legalitas perkawinan, sementara aspek pembinaan psikologis pra-nikah belum optimal. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan transformasi peran KUA menjadi pusat edukasi dan konsultasi perkawinan yang komprehensif. Perubahan paradigma ini bertujuan membekali pasangan dengan kemampuan mengaktualisasikan fungsi-fungsi keluarga secara tepat dalam praktik kehidupan sehari-hari guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga

4.2 Analisa Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam Perspektif Masalah.

Mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh kehangatan, dan saling pengertian memerlukan usaha yang tidak sederhana. Saat dua insan memutuskan untuk membina rumah tangga, berbagai penyesuaian karakter dan kebiasaan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemahaman mendalam tentang hakikat perkawinan serta strategi menyelaraskan perbedaan kepribadian calon mempelai menjadi bekal penting sebelum melangkah ke pelaminan.

Atas dasar pertimbangan inilah, program Bimbingan Perkawinan menjadi kebutuhan pokok untuk mengoptimalkan kesiapan mental dan kemampuan calon pasangan. Kebijakan ini didasari pemikiran bahwa pembekalan pranikah merupakan prasyarat wajib bagi setiap pasangan sebelum melaksanakan akad nikah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan berumah tangga di kemudian hari.

Konsep *masalah* secara esensial merujuk pada tindakan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan atau segala bentuk kemanfaatan universal yang membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat manusia.

Berdasarkan temuan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan, implementasi konsep masalah dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dapat diidentifikasi sebagai berikut::

1. Ditinjau dari validitasnya sebagai dasar penetapan hukum, penjadwalan Bimbingan Perkawinan tergolong dalam kategori *Masalah Tahsiniyah* karena bersifat komplementer. Bentuk kemaslahatan ini memberikan fleksibilitas yang menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kebutuhan sekunder bagi calon pasangan sebagai persiapan menghadapi kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah. Kendati durasinya dipersingkat, esensi materi bimbingan tetap dapat tersampaikan secara efektif.
2. Dalam perspektif penyajian materi dan implementasi yang selaras dengan

tujuan syariat, program bimbingan di KUA Sirampog termasuk *Maslahah Hajiyah*. Kategori ini menyangkut kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kebutuhan primer guna mempertahankan hak-hak dasar manusia, sebagaimana pentingnya mempelajari ilmu agama untuk menegakkan keyakinan. Meski dilaksanakan dalam waktu singkat, tujuan utama Bimbingan Perkawinan tetap tercapai.

Berdasarkan lima prinsip pokok maqasid syariah, materi bimbingan mencakup:

- a. Pemeliharaan Akal (Hifz al-'Aql): Akal sebagai karunia Ilahi memungkinkan manusia menjalankan peran sebagai khalifah. Dengan akal, manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami realitas diri maupun lingkungan. Dalam konteks ini, Bimbingan Perkawinan membantu calon pasangan menggunakan akal secara optimal untuk membangun keluarga sakinah, sementara fasilitator berperan mentransfer ilmu secara efektif.
- b. Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl): Islam menitikberatkan pentingnya menjaga garis keturunan yang sah secara agama dan negara. Kewajiban ini diwujudkan melalui perkawinan yang sah dan pembekalan kesehatan reproduksi sebelum menikah, guna memastikan kelangsungan generasi yang berkualitas.

berdasarkan hasil penelitian lapangan, bahwa Tingginya angka perceraian memunculkan kebutuhan akan Bimwin yang komprehensif. Teori masalah memberikan justifikasi hukum Islam yang kuat bahwa Bimwin adalah solusi yang tidak hanya dibolehkan, tetapi sangat dianjurkan untuk mencapai maqashid syariah.

Adapun Kebijakan Kemenag menjadi payung operasional dan kerangka kerja bagi KUA untuk menjalankan program Bimwin, Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan teori masalah, justru sejalan dan memperkuat antara keduanya, yakni Kebijakan sebagai Instruksi Teknis, artinya Peraturan

Kemenag memberikan panduan detail tentang materi, penyelenggara, dan mekanisme Bimwin dan Maslahah sebagai Landasan Filosofis, artinya Teori masalah memberikan "ruh" dan alasan mendasar mengapa kebijakan itu penting dan perlu dijalankan, yaitu untuk mengejar kemaslahatan universal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjadi dasar penulis untuk menyimpulkan efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog, Brebes:

1. Keterlibatan dalam proses bimbingan perkawinan diharapkan akan berdampak positif terhadap kesiapan intelektual dan mental calon pengantin yang siap menikah. Peserta mendapatkan kepercayaan diri dan mampu menjelaskan secara mental cara mencapai tujuan dan keinginan perkawinan mereka berdasarkan hasil wawancara. Bimbingan Perkawinan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes bertujuan untuk memberikan keterampilan hidup guna menjawab permasalahan dalam meningkatkan generasi penerus bangsa serta pengetahuan dan pemahaman untuk membangun keluarga yang bahagia, sehat, dan berkualitas.
2. Bimbingan Perkawinan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada pasangan pengantin di KUA Kec Sirampog Kab Brebes. Partisipasi dalam program Bimbingan Perkawinan diharapkan mampu memberikan dampak konstruktif terhadap tingkat kesiapan calon pengantin, baik dari aspek psikologis maupun intelektual, sehingga mereka dapat memasuki kehidupan perkawinan dengan kesiapan mental yang matang dan kepercayaan diri yang optimal. dan secara global dapat menjelaskan bagaimana mencapai tujuan dan keinginan perkawinan. Bimbingan Perkawinan KUA Kec Sirampog Kab Brebes bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mengembangkan keluarga dan ketahanan keluarga bahagia dan bisa menjawab tantangan kehidupan yang akan datang.
3. Dalam kerangka maqashid syariah melalui pendekatan *maslahah*, Bimbingan Perkawinan memiliki signifikansi strategis sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga. Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa institusi perkawinan harus mengaktualisasikan nilai-nilai sakinah (ketenangan),

mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Dalam konteks ini, Bimbingan Perkawinan berfungsi sebagai:

1. Mekanisme pembekalan kompetensi marital bagi calon pengantin
2. Media transmisi pengetahuan dan keterampilan esensial
3. Strategi preventif dalam membangun keluarga yang stabil dan harmonis

Secara filosofis, program ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang:

1. Menekankan pentingnya persiapan pra-nikah (i'dad)
2. Memandang keluarga sebagai unit sosial yang perlu dijaga ketahanannya
3. Mengarahkan pada terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai idealitas rumah tangga.

5.2 Saran

Diharapkan hasil penelitian studi ini dapat memberi kontribusi berarti bagi semua pihak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, berikut saran-saran yang dapat penulis berikan:

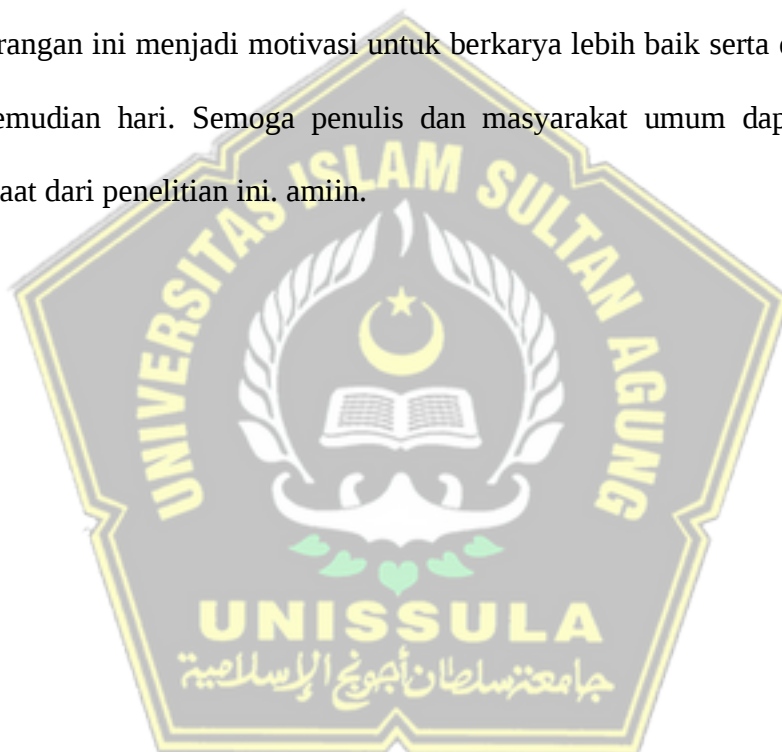
- A. Bimbingan perkawinan membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, hasilnya akan lebih baik jika ada undang-undang yang mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti program ini.
- B. KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan harus mempertahankan konsistensi sekaligus meningkatkan mutu layanan. Sosialisasi yang lebih intensif—misalnya melalui media sosial—sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal program ini. Tidak hanya itu, bimbingan sebaiknya tidak berhenti pada persiapan perkawinan saja, melainkan juga memberikan pemahaman tentang pergaulan dan kesehatan reproduksi bagi generasi muda agar mereka lebih waspada di era sekarang..
- C. Kepada calon pengantin, Persiapan yang tepat untuk menikah bukan hanya tentang bagaimana acara hajatan yang lebih utama, tetapi kehidupan sesudah prosesi perkawinan itu yang menjadi fokus utama kita semua, agar mampu menghadapi problematika di masa yang akan datang, dan di harapkan menjadi

keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya dan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing yang mudah mudahan selalu dalam lindungan-Nya. Untuk menyelesaikan karya ini, penulis memohon kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan berkah-Nya. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian karya ini penuh tantangan, namun dengan keyakinan kepada Allah dan usaha yang maksimal, segala kesulitan dapat teratasi.

Penulis sadar penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun berharap kekurangan ini menjadi motivasi untuk berkarya lebih baik serta dapat diperbaiki di kemudian hari. Semoga penulis dan masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. amiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Aminuddin. “Fiqh Munakahat 1”, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tim Ulinuha Ma’had Aly Nur. “Fiqh Munakahat”, Sukoharjo: Kiswah Media, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. “Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama”, Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Ali, Zainudin. “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Departemen Agama RI. “Membangun Keluarga Harmonis”, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974.
- Ghanduri, Ahmad. “Al-Ahwal al-Syakhsyah fi Tasyri al-Islami”, Beirut : Makhtabah al- Falah, 2001.
- J. Moleong, Lexy. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kasiram, Moh. “Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif”, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Juanda. “Fiqh Muamalah”, Yogyakarta: Salma Idea, 2016.
- Syaukani, Imam. “Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu”, Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Rahmawati, Anisa. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Doloh, Nuryanee. “Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Yala Selatan Thailand Dan Relevansinya Dengan Kursus Pranikah Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. “Subul al-Salam”, Bandung: Dahlan.

- Wahbah Al-Zuhaili. “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh”, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Tatang, M. Amirin. “Menyusun Rencana Penelitian”, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Noor, Juliansyah. “Metodologi Penelitian”, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadi, Sutrisno. “Metodologi Research”, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Sugiyono. “Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif, dan R & D”, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fatoni, Abdurrahman. “Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi”, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dep. Dikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani. “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- H. Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Jakarta: CV . Akademika Pressindo, 1995.
- Rusyd, Ibnu. “Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid”, Syria: Resalah Publishers, 2015.
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, Jakarta: Prenadamedia group, 2006.
- Riyadi, Agus. “Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Syamsu, Yusuf. “Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rofiq, Ahmad. “Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Walgito, Bimo. “Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan”, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin